disbud
KABUPATEN BANDUNG

RENSTRA 2025-2029



DINAS KEBUDAYAAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 277 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disbud adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Disbud yang selanjutnya disebut Renstra Disbud adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Kerja Disbud yang selanjutnya disebut Renja Disbud adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP RENSTRA DISBUD

Pasal 2

Dokumen Renstra Disbud merupakan dokumen perencanaan strategis Disbud untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Disbud yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Disbud yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Disbud bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Disbud dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Disbud dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Disbud agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Disbud;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Disbud;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Disbud.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA DISBUD

Pasal 4

(1) Renstra Disbud Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Disbud dalam menyusun Renja Disbud.

(2) Renstra Disbud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
 1. latar Belakang;
 2. dasar hukum penyusunan;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Disbud paling sedikit memuat:
 1. gambaran pelayanan Disbud; dan
 2. permasalahan dan isu strategis Disbud.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
 1. tujuan dan sasaran Renstra Disbud Tahun 2025-2029;
 2. strategi Disbud dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
 3. arah kebijakan Disbud dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
 1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Disbud; dan
 4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
 1. kesimpulan;
 2. kaidah pelaksanaan; dan
 3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Disbud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA DISBUD

Pasal 5

(1) Disbud melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Disbud dan evaluasi hasil Renstra Disbud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Disbud terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Disbud.

(3) Kepala Disbud menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Disbud.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA DISBUD

Pasal 6

Perubahan Renstra Disbud dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Disbud mempedomani perubahan RPJMD;

b. perubahan Renstra Disbud dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan

c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Disbud, maka Renstra Disbud dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Disbud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Disbud Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Disbud terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Disbud.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 277

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 277 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, serta Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 000.8./042 / 398 / BAPPERIDA Tentang Surat Edaran Agenda Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, menegaskan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara berjenjang dan sistematis sesuai dengan periodisasi dan substansinya, baik pada tingkat pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung, sementara penyusunan Renstra PD menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Perangkat Daerah, termasuk Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung, sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah, memerlukan perencanaan strategis yang baik dan terukur sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renstra PD merupakan instrumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD, dan bersifat indikatif.

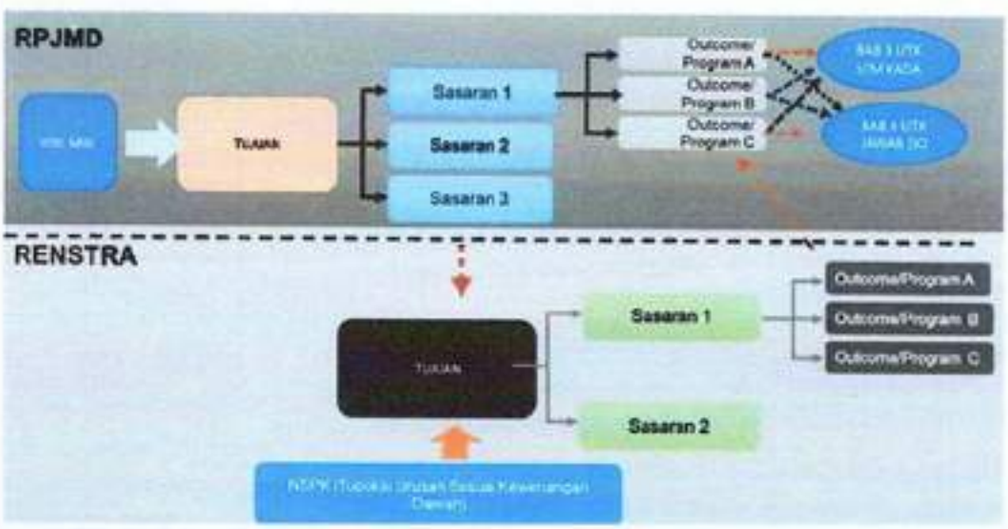
Pemerintah Kabupaten Bandung saat ini telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung

Tahun 2025–2045 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024, serta dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025. Dengan demikian, penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam upaya memajukan kebudayaan daerah secara berkelanjutan.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung, sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mengemban urusan pemerintahan bidang kebudayaan, memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai landasan perencanaan jangka menengah lima tahunan. Penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal yang penting dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, serta menjadi pedoman dalam menyusun arah kebijakan dan prioritas pembangunan sektor kebudayaan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Adapun keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan PD



Sumber : Hasil analisis Disbud, 2025

Dalam proses penyusunannya, Renstra Dinas Kebudayaan didasari oleh analisis lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, yang mencakup identifikasi atas kekuatan *(strengths)*, kelemahan *(weaknesses)*, peluang *(opportunities)*, dan tantangan *(threats)*. Analisis lingkungan internal dilakukan untuk menggali berbagai permasalahan dan potensi yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama ini. Sementara itu, analisis

lingkungan eksternal bertujuan untuk mengantisipasi dinamika perubahan di luar organisasi, termasuk perkembangan sosial, ekonomi, teknologi, dan regulasi, yang dapat berdampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan kebudayaan.

Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung disusun untuk merumuskan strategi pembangunan kebudayaan yang efektif dan efisien, serta memberikan arah dalam pengambilan keputusan yang adaptif terhadap perubahan. Dokumen ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan serta berpijak pada arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD. Renstra ini bersifat indikatif, dan juga berfungsi sebagai dokumen publik yang menggambarkan komitmen pelayanan Dinas Kebudayaan kepada masyarakat selama kurun waktu lima tahun mendatang.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas Kebudayaan juga menjadi acuan utama dalam pelaksanaan fungsi organisasi, dengan mempertimbangkan kondisi internal serta faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja. Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen ini, guna memastikan bahwa setiap strategi dan program yang dirumuskan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian visi pembangunan kebudayaan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029, mengacu pada :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5168);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6055);
e. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
f. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
h. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 65);
p. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
q. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
r. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 000.8./042/398/ BAPPERIDA Tentang Agenda Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menyediakan pedoman perencanaan strategis yang menjadi arah kebijakan pembangunan kebudayaan daerah secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang berkarakter,

berbudaya, dan memiliki jati diri yang kuat melalui pelestarian dan pemajuan nilai-nilai budaya lokal.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam kebijakan sektoral di bidang kebudayaan dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang operasional dan terukur.
b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dalam merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
c. Memberikan kerangka acuan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan sektor kebudayaan di Kabupaten Bandung dalam membangun sinergi lintas sektor dan lintas wilayah.
d. Menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sektor kebudayaan, melalui penyusunan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas dan dapat diukur setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi informasi tentang peran tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, kinerja pelayanan perangkat daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung. Di bab ini menjelaskan pula tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan, telaahan visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu Strategis.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan uraian program, kegiatan dan sub kegiatan, beserta kinerja indikator, target, dan pagu indikatif. Dikemukakan juga indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan target kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Kebudayaan

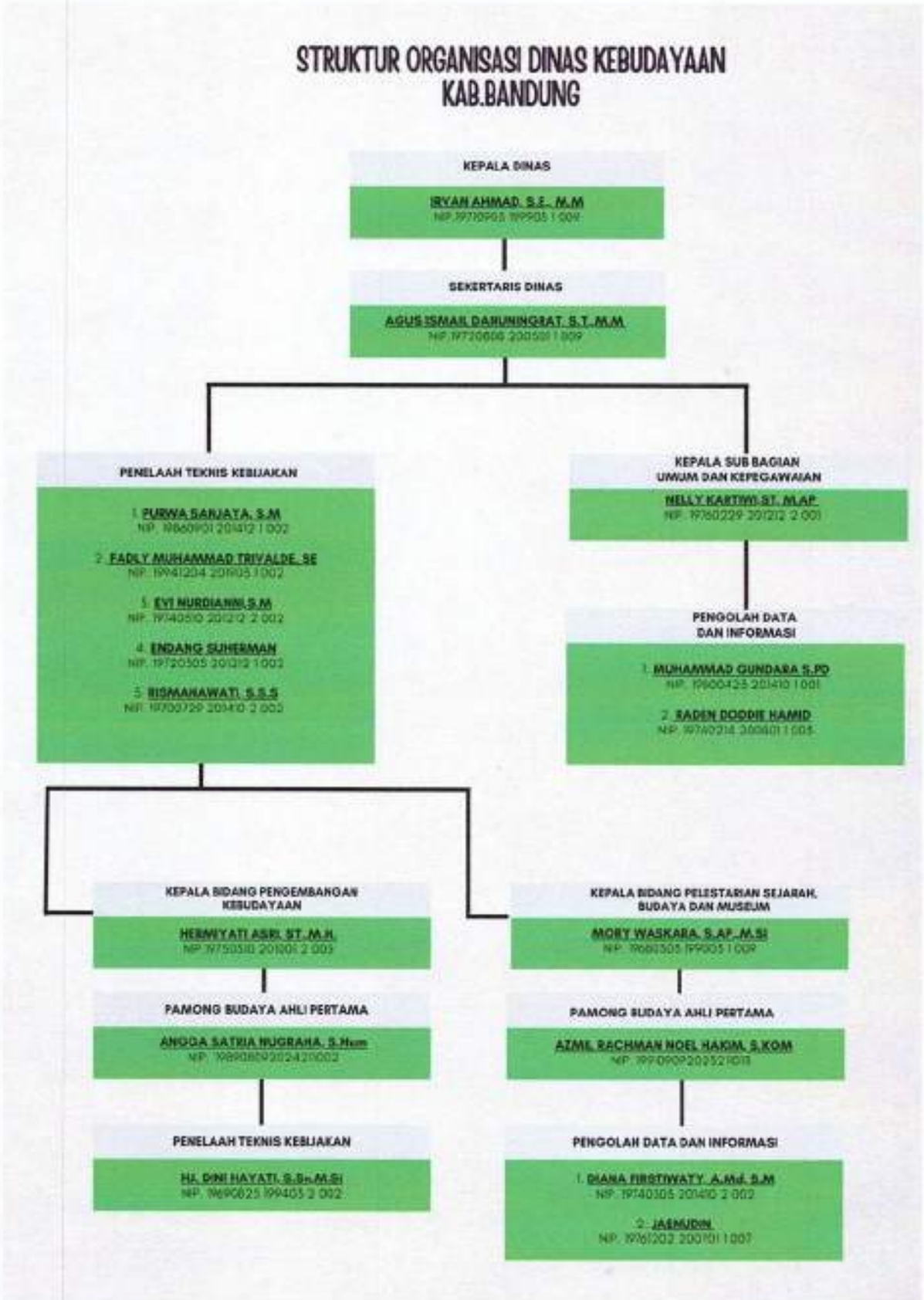
Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2025 Tugas Pokok Dinas Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, yang meliputi pengembangan kebudayaan, pelestarian sejarah, budaya dan museum, serta pengelolaan kawasan pemajuan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang terkait dengan kebudayaan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional untuk pengembangan, pelestarian, dan pemajuan kebudayaan daerah;
d. pengelolaan administrasi dinas secara menyeluruh dan akuntabel; serta
e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan kewenangan yang berlaku.

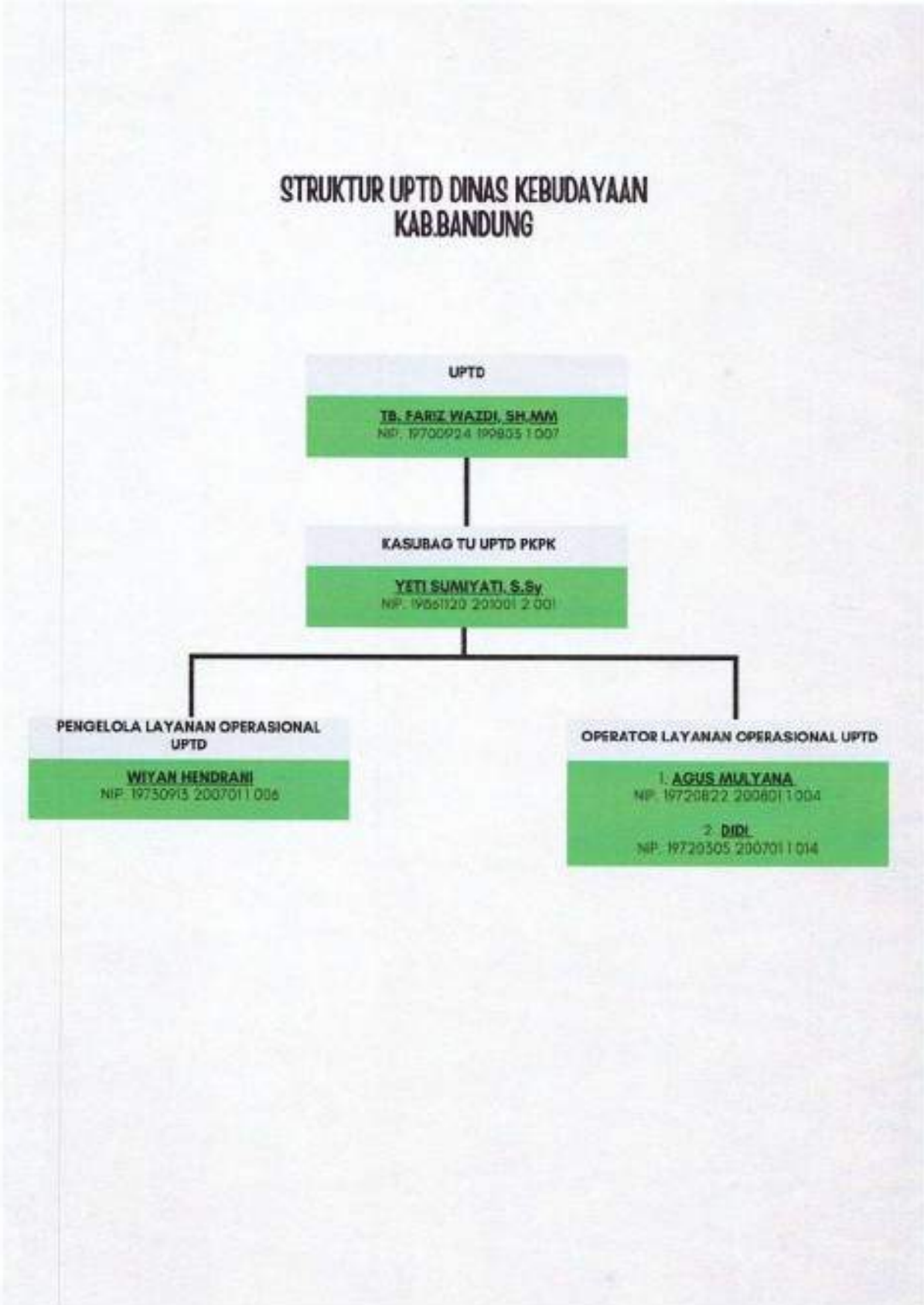
Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, bahwa susunan organisasi Kebudayaan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan struktur organisasi Disbud Kabupaten Bandung



Sumber : Hasil analisis Disbud, 2025

Gambar 2.2 Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Kawasan Pemajuan Kebudayaan



Sumber : Hasil analisis Disbud, 2025

A. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan. Fungsi Kepala Dinas Kebudayaan adalah :

1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengolahan keuangan. Sekretaris membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

C. Bidang Pengembangan Kebudayaan

Bidang ini bertugas mengembangkan potensi kebudayaan daerah, termasuk mengelola cagar budaya, serta dokumentasi sejarah dan permuseuman. Kepala bidang ini mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, menyusun rencana kerja, serta memantau dan mengevaluasi capaian kinerja. Di bawah bidang ini terdapat jabatan fungsional seperti Pamong Budaya yang berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan program teknis.

D. Bidang Pelestarian Sejarah, Budaya, dan Museum

Bidang ini bertanggung jawab atas pelestarian warisan budaya, kesenian tradisional, sejarah lokal, dan pengelolaan museum. Tugas-tugasnya mencakup pengembangan kapasitas SDM budaya, pelindungan dan pengelolaan cagar budaya, serta penguatan lembaga-lembaga sejarah dan kesenian tradisional. Kepala bidang ini juga memiliki kewenangan dalam pembentukan

tim kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pelestarian budaya.

E. UPTD Pengelolaan Kawasan Pemajuan Kebudayaan

Unit Pelaksana Teknis Daerah ini memiliki peran dalam mengelola kawasan yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan pemajuan kebudayaan. UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang membawahi Subbagian Tata Usaha. UPTD menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian kawasan kebudayaan, serta menyediakan laporan kinerja dan dokumentasi pengelolaan teknis operasional kawasan budaya.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara professional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.

G. Pelaksana

Disemua unit organisasi terdapat jabatan pelaksana yang membantu tugas-tugas administratif dan teknis. Tugas pelaksana meliputi penelaahan teknis kebijakan, pengelolaan data dan informasi, administrasi perkantoran, serta layanan operasional baik di tingkat sekretariat, bidang, maupun UPTD.

Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap unit kerja dalam Disbud wajib menjunjung prinsip-prinsip tata hubungan kerja yang transparan, akuntabel, kolaboratif, dan kontributif. Hubungan kerja antara jabatan pimpinan, administrasi, dan fungsional dilandasi oleh semangat kolegialitas dan integrasi yang memastikan koordinasi efektif di antara berbagai unit.

Dengan struktur yang komprehensif dan pembagian tugas yang sistematis, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memajukan kebudayaan lokal, melestarikan warisan budaya, serta mengembangkan kesenian dan tradisi sebagai bagian dari identitas dan kekayaan daerah yang bernilai strategis bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Bandung.

Pasca pemisahan kelembagaan antara Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat kapasitas kelembagaannya. Pemisahan ini menuntut adanya penguatan fungsi, struktur, serta cakupan layanan yang lebih fokus pada urusan kebudayaan. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan tipe organisasi perangkat daerah harus didasarkan pada kajian objektif yang menggambarkan kebutuhan nyata, beban kerja, serta potensi pengembangan urusan kebudayaan ke depan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pada periode Renstra 2025-2029 Dinas Kebudayaan merencanakan pelaksanaan kajian pemetaan urusan kebudayaan. Kajian ini akan diarahkan untuk mengidentifikasi secara komprehensif cakupan substansi, beban kerja, sumber daya manusia, kelembagaan, serta dukungan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan urusan kebudayaan. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kompleksitas urusan kebudayaan, sekaligus menjadi dasar argumentasi dalam pengusulan kenaikan tipe dinas.

Kajian pemetaan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga memperhatikan aspek strategis, yaitu bagaimana kebudayaan di Kabupaten Bandung berperan sebagai kekuatan identitas daerah, sumber daya pembangunan, sekaligus instrumen ketahanan sosial. Dengan pemetaan yang baik, Dinas Kebudayaan dapat menyusun strategi kelembagaan yang lebih solid, memastikan ketersediaan unit-unit layanan yang memadai, serta mengoptimalkan tata kelola kebudayaan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan terkait lainnya.

Melalui kajian pemetaan ini, Dinas Kebudayaan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kelembagaan pasca pemisahan, sehingga dapat bertransformasi menjadi perangkat daerah dengan tipe yang lebih tinggi, sesuai dengan kompleksitas tugas dan fungsi yang diemban. Dengan demikian, pelayanan kebudayaan di Kabupaten Bandung akan semakin efektif, akuntabel, dan berdaya saing, serta mampu mendukung pencapaian tujuan Renstra yaitu "Terwujudnya Berkebudayaan Maju."

2.1.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan

Pada tahun 2025, jumlah pegawai Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung berjumlah 22 (dua puluh dua) orang, terdiri dari 20 orang PNS dan 2 orang PPPK. Dengan didukung oleh jumlah pegawai tersebut, tugas pokok dan fungsi dibagi habis kepada seluruh pegawai yang berada pada tupoksi bidang-bidang, Sekretariat dan UPTD yang berada di Dinas Kebudayaan. Untuk mengetahui jumlah pegawai dan tingkat pendidikan yang bertugas di Dinas Kebudayaan Jawa Barat, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Kebudayaan

No	Bidang/UPTD	Struktural								Fungsional										Tot	
		JPT Pratama		Administrator		Pengawas		Pelaksana		Perencana		Analis SDM		Prunata Komputer		Arsiparis		Pamong Budaya			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kepala Dinas	1																		1	
2	Sekretariat			1			1	5	1											6	2
3	Bidang Pengembangan Kebudayaan				1				1									1		1	2
4	Bidang Pelestarian Sejarah Budaya dan Museum			1				1	2									1		3	2
5	UPTD Kawasan Pemajuan Kebudayaan			1			1	3												4	1
JUMLAH		1		3	1		2	8	5									2		15	7

Sumber : Hasil analisis Disbud, 2025

Berdasarkan tabel nominatif pegawai, total pegawai yang tercatat adalah 22 orang yang tersebar di berbagai bidang dan unit kerja. Berikut analisis dari data tersebut:

1. Komposisi Jabatan
 a. Sebagian besar pegawai berada di sekretariat (8 orang), pegawai lainnya tersebar di berbagai bidang yaitu di UPTD Pengelolaan Kebudayaan (5 orang), Bidang Pelestarian Sejarah, budaya, dan museum (5 orang), Bidang Pengembangan kebudayaan (3 orang).
 b. Jabatan struktural terdiri dari JPT Pratama (1 orang), Administrator (3 orang), dan Pengawas (3 orang). Ini menunjukkan bahwa jumlah pejabat struktural relatif sedikit

dibandingkan dengan pegawai pelaksana dan fungsional.

2. Distribusi Pegawai Fungsional
 a. Jabatan fungsional perencana, analis sumber daya manusia, dan arsiparis belum terdapat pegawai (0 orang), yang menunjukkan adanya kekosongan pada posisi strategis terkait perencanaan, pengembangan SDM, pengelolaan data, maupun dokumentasi arsip.
 b. Jabatan fungsional Pamong Budaya (2 orang) menjadi satu-satunya jabatan fungsional yang terisi dalam tabel ini. Jumlahnya masih terbatas, namun menunjukkan adanya perhatian terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
 c. Distribusi fungsional yang minim pada kategori lain dapat berdampak pada kurang optimalnya fungsi analisis, perencanaan, serta manajemen data, sehingga perlu adanya penguatan jumlah dan kompetensi pada jabatan fungsional tertentu.

Analisis Potensi Kesenjangan Sumber Daya

1. Distribusi Pegawai di Bidang Kebudayaan
 a. Bidang Pengembangan Kebudayaan: 3 pegawai → 1 Administrator, 1 Pelaksana, 1 Pamong Budaya.
 b. Bidang Pelestarian Sejarah, Budaya Dan Museum 5 pegawai → 1 Administrator, 1 Pelaksana, 1 Pamong Budaya.
 c. UPTD Pengelolaan Kawasan Pemajuan Kebudayaan: 5 Pegawai → 1 administrator , 1 pengawas, 3 Pelaksana.

 Temuan:

 Sebagian besar Pamong Budaya (2 Orang) Pengelolaan kebijakan dan program kebudayaan. Jumlah pamong budaya di bidang Pengembangan kebudayaan 1 orang, yang cukup kecil di bandingkan dengan kebutuhan pelestarian budaya
2. Perbandingan Pegawai Fungsional
 a. Pamong Budaya: 2 orang, jumlah masih terbatas dan belum merata di semua bidang.
 b. Perencana, Analis SDM, Arsiparis: 0 orang, menunjukkan kekosongan pada jabatan fungsional strategis.

 Temuan:

 a. Jumlah Pamong Budaya masih jauh dari kebutuhan ideal,

mengingat fungsi utama dinas ini adalah pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

b. Kekosongan pada jabatan perencana, analis, dan arsiparis berpotensi menghambat perumusan strategi berbasis data serta pengelolaan dokumentasi kebudayaan secara digital.

3. Keseimbangan antara Pegawai Administratif dan Fungsional
 a. Komposisi pegawai masih didominasi oleh jabatan struktural (JPT, Administrator, Pengawas) dan Pelaksana (total 22 orang).
 b. Porsi fungsional sangat kecil (hanya 2 Pamong Budaya), sehingga aspek pelaksanaan program kebudayaan masih lebih banyak ditopang oleh tenaga pelaksana umum dibanding tenaga fungsional ahli.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai dan Tingkat Pendidikan ASN

No	Bidang/ UPTD	Pendidikan								Tot
		S3	S2	S1	D IV	D III	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas		1							1
2	Sekretariat		3	3			2			8
3	Bidang Pengembangan Kebudayaan		2	1						3
4	Bidang Pelestarian Sejarah Budaya dan Museum		1	4						5
5	UPTD Kawasan Pemajuan Kebudayaan		1	1			3			5
JUMLAH			8	9			5			22

Sumber : Hasil analisis Disbud, 2025

Pada pendidikan strata 1 (S1) dilatarbelakangi oleh berbagai disiplin ilmu seperti sarjana administrasi negara, sastra, antropologi, administrasi pendidikan, administrasi pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial politik, sejarah, biologi, seni, manajemen, teknik planologi, arsitek, hubungan internasional, bahasa, statistik, ilmu komunikasi, dan pariwisata. Sedangkan pada program strata 2 (S2) dilatarbelakangi oleh pendidikan magister manajemen, kajian budaya, administrasi pendidikan, hukum, administrasi negara, sastra, ekonomi, permuseuman, dan pariwisata.

Hampir separuh (40.9%) pegawai telah memiliki pendidikan minimal S1, dan sekitar (36.4%) telah menyelesaikan pendidikan tinggi (S2). Namun, ada proporsi signifikan lulusan SMA (22.7%).

1. Beberapa temuan spesifik per unit kerja:

a. Sekretariat menjadi unit terbesar dengan 8 orang, didominasi oleh lulusan S1 (3 orang), S2 (3 orang), dan SMA (2 orang) dengan sebaran yang relatif merata.
b. UPTD Pengelolaan Kebudayaan merupakan unit dengan jumlah pegawai (5 orang) dan variasi pendidikan yang paling beragam lulusan S1 (1 orang) S2 (1 Orang) SMA (3 Orang).
c. Bidang Pengembangan Kebudayaan rata-rata merupakan unit dengan jumlah pegawai (3 orang) lulusan S1 (1 orang) S2 (2 Orang).
d. Bidang Pelestarian Sejarah, Budaya, dan Museum rata-rata merupakan unit dengan jumlah pegawai (5 orang) lulusan S1 (4 orang) S2 (1 Orang)
e. Kepala Dinas memiliki pendidikan, yaitu S2.

2. Catatan Penting dan Implikasi Kebijakan
 a. Dominasi lulusan S1 dan S2 menandakan bahwa sebagian besar pegawai berada dalam level manajerial dan teknis yang memadai untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program strategis.
 b. Tingginya jumlah lulusan SMA (5 orang), menunjukkan masih perlunya program peningkatan kapasitas atau pengembangan karier melalui pelatihan teknis atau penyetaraan kompetensi.
 c. Kesenjangan jenjang pendidikan antar bidang (misalnya, pemasaran vs kebudayaan atau UPTD) perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan ketimpangan beban kerja atau kualitas hasil kerja.
 d. Sumber daya manusia yang sudah bergelar S1 dan S2 (17 orang, 17%) dapat diberdayakan lebih strategis untuk mendukung inovasi kebijakan, penguatan data, atau penyusunan naskah akademik dan kerja sama lintas sektor.
3. Rekomendasi Strategis
 a. Penguatan kompetensi SDM lulusan SMA melalui pelatihan tematik, bimbingan teknis, dan penugasan fungsional yang sesuai.
 b. Optimalisasi peran SDM S1/S2 dalam kajian strategis dan pengembangan kebijakan berbasis bukti.
 c. Pemetaan ulang kebutuhan SDM per bidang untuk menyamakan distribusi beban dan kapasitas, terutama antara

sekretariat, bidang teknis, dan UPTD.

Tabel 2.3 Analisa Jumlah Pegawai berdasarkan Gender

No	Uraian	L	P	Total
1	Kepala Dinas	1		1
2	Sekretariat	6	2	8
3	Bidang Pengembangan Kebudayaan	1	2	3
4	Bidang Pelestarian Sejarah Budaya dan Museum	3	2	5
5	UPTD Kawasan Pemajuan Kebudayaan	4	1	5
	JUMLAH	15	7	22

Sumber : Hasil analisis Disbud, 2025

Komposisi pegawai menunjukkan dominasi laki-laki, 7 pegawai adalah perempuan, menunjukkan tingkat representasi yang relatif seimbang secara umum. Persentase laki laki sebesar 68% dan perempuan sebesar 32%. Meskipun proporsi pegawai laki-laki lebih tinggi, partisipasi perempuan sudah cukup signifikan dan merata di beberapa bidang. Berikut analisa gender dari jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung.

a. Dominasi laki-laki secara total masih terlihat, terutama pada posisi di Sekretariat, namun di beberapa bidang fungsional dan sekretariat, perempuan menunjukkan proporsi signifikan bahkan setara.
b. Bidang-bidang yang berkaitan dengan Pengembangan Kebudayaan dan Bidang Pelestarian Sejarah, Budaya dan museum menunjukkan potensi peran gender dalam fungsi komunikasi, kreatif, dan pelayanan publik.
c. Jabatan struktural dan strategis tertinggi (kepala dinas) masih dipegang oleh laki-laki, membuka peluang penguatan peran perempuan dalam jabatan keahlian tinggi.

Rekomendasi Strategis

a. Mendorong pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembinaan karier dan pengisian jabatan struktural dan fungsional strategis.
b. Mengoptimalkan potensi perempuan di bidang pemasaran, kebudayaan, dan peran-peran inovatif untuk memperkuat kualitas pelayanan publik.
c. Peningkatan kapasitas SDM perempuan, khususnya dalam pengembangan destinasi dan industri, agar terjadi keseimbangan kontribusi lintas bidang.

Saat ini Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung memiliki 3 (tiga) sarana yang dapat digunakan untuk ruang atraksi dan apresiasi budaya serta pelayanan Dinas Kebudayaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4 Sarana Pelayanan Dinas Kebudayaan

No.	Sarana Pelayanan Urusan Kebudayaan
1.	UPTD PENGELOLAAN KAWASAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN a. GEDONG BUDAYA SOREANG b. DOME BALERAME c. GEDUNG SCIENCE CENTER

Sumber : Hasil analisis Disbud, 2025

Berikut adalah ruang informasi resmi terkait Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung:

a. Website resmi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dengan situs: www.disbud.bandungkab.go.id
b. Sosial Media Dinas Kebudayaan:
 1. Instagram : @disbud.kabbdg
 2. Tiktok : @disbud.kabbdg
c. Sosial Media UPTD Pengelolaan Kawasan Pemajuan Kebudayaan:
 1. Instagram : @sciencecenter_soreang

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik, sarana dan prasarana memiliki peran strategis sebagai pendukung utama terlaksananya program dan kegiatan Dinas Kebudayaan. Kondisi sarana pelayanan yang representatif akan berimplikasi langsung terhadap kualitas kerja aparatur, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan kebudayaan.

Saat ini, fasilitas kantor Dinas Kebudayaan masih menghadapi keterbatasan, baik dari aspek kapasitas ruangan, ketersediaan fasilitas penunjang, maupun kesesuaian dengan standar pelayanan publik. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya tata kelola kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta ruang interaksi antara pemerintah daerah dengan masyarakat maupun pelaku kebudayaan.

Sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, pada periode Renstra 2025–2029, Dinas Kebudayaan merencanakan pembangunan gedung kantor baru yang representatif, modern, dan ramah budaya. Gedung ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga

sebagai cultural hub atau simpul interaksi budaya di Kabupaten Bandung. Pembangunan gedung kantor Disbud akan didesain dengan mempertimbangkan nilai-nilai arsitektur lokal Sunda, prinsip ramah lingkungan, serta tata ruang yang mendukung integrasi pelayanan publik.

Pembangunan gedung ini diproyeksikan menjadi salah satu prioritas strategis dalam penguatan sarana pelayanan, karena akan mendukung peningkatan produktivitas aparatur, memperkuat identitas kelembagaan Dinas Kebudayaan, serta menghadirkan ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat, komunitas, dan seniman dalam mengakses layanan kebudayaan. Dengan tersedianya fasilitas kantor yang memadai, diharapkan pelayanan Dinas Kebudayaan dapat berlangsung lebih cepat, akuntabel, dan berkualitas, sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan besar Renstra, yaitu "Terwujudnya Berkebudayaan Maju" di Kabupaten Bandung.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Kebudayaan

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Kebudayaan

Kabupaten Bandung memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, baik dalam bentuk seni pertunjukan, cagar budaya, tradisi lisan, adat istiadat, maupun ekspresi budaya lainnya. Keanekaragaman ini merupakan identitas daerah yang harus dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan. Di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi digital yang cepat, pelestarian budaya tidak cukup dilakukan secara seremonial, melainkan perlu didukung oleh sistem yang kuat, mampu menyesuaikan perubahan, dan melibatkan peran aktif masyarakat.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung memandang bahwa lingkung seni merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga kesinambungan budaya. Lingkung seni berperan sebagai pelaku aktif dalam pewarisan nilai-nilai budaya lokal, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

Gambar 2.3 Jumlah Lembaga/Lingkung Seni Per Kecamatan di Kabupaten Bandung



Sumber : Hasil analisis Disbud, 2025

Berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2024, terdapat 501 lingkung seni aktif yang tersebar di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. Sebagian besar lingkung seni ini tumbuh secara mandiri dan berbasis komunitas/lembaga, menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian dan mengembangkan budaya.

Pelestarian dan pengembangan budaya melalui pemberdayaan lingkung seni merupakan strategi kunci dalam membangun peradaban daerah yang berkarakter. Melalui dukungan kebijakan, memfasilitasi, dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan lingkung seni dapat terus berkembang sebagai budaya yang tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga menjadi motor penggerak inovasi dan identitas daerah di masa depan.

Dalam rangka pelestarian warisan budaya, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung terus melakukan inventarisasi, verifikasi, serta pengembangan objek-objek cagar budaya di wilayah Kabupaten Bandung. Berdasarkan data dari Portal Satu Data Kabupaten Bandung, terdapat sejumlah 111 objek yang tercatat sebagai cagar budaya pada periode 2020–2022. Namun, pada tahun 2023 hingga 2024, jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 107 objek. Penurunan ini disebabkan oleh proses verifikasi ulang yang mengklasifikasikan ulang beberapa objek berdasarkan kriteria ketat dari tim ahli cagar budaya.

Gambar 2.4 Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Bandung



Sumber : Hasil analisis Disbud, 2025

Adapun dari total tersebut, sebanyak 60 objek telah masuk dalam program pengembangan secara berkelanjutan sejak tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2024, terdapat penambahan tiga objek yang sedang dikembangkan, yaitu Situs Cikahuripan, Situs Gintung Gantungan, dan Makom Galudra (Garuda Ngupuk), yang semuanya berlokasi di Kecamatan Ibun.

Meskipun demikian, hingga tahun 2021, mayoritas situs tersebut belum memiliki status resmi sebagai cagar budaya. Penetapan status resmi memerlukan proses kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan persetujuan dari pemerintah daerah. Percepatan penetapan cagar budaya menjadi prioritas dalam pelaksanaan kebijakan pelestarian.

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2024, sebanyak 7 Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) telah resmi ditetapkan sebagai cagar budaya, di antaranya adalah Candi Bojongmenje, Radio Nirom Rancaekek, Rumah Bupati Wiranatakusumah V, dan Pabrik Kina Kertasari.

Gambar 2.5 Visualisasi Data Kebudayaan di Kabupaten Bandung



Sumber : Hasil analisis Disbud, 2025

Sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya, Kabupaten Bandung memiliki potensi besar dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Berdasarkan data terbaru Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung, berikut adalah kondisi terkini ekosistem kebudayaan di wilayah ini:

1. Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan sebanyak 15 objek telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Tingkat Kabupaten melalui mekanisme penilaian dan verifikasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya. Objek-objek ini telah memiliki status perlindungan hukum dan menjadi prioritas pelestarian, konservasi, serta pengembangan kawasan strategis budaya.
2. Kabupaten Bandung juga memiliki 111 objek yang telah tercatat sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB). Objek-objek ini menunjukkan potensi signifikan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya di masa mendatang dan sedang dalam proscs kajian, inventarisasi, dan dokumentasi lanjutan oleh Dinas Kebudayaan.
3. Terdapat 9 lembaga kebudayaan yang aktif, baik berbentuk yayasan, komunitas adat, maupun organisasi lokal yang memiliki peran penting dalam pelestarian nilai-nilai budaya, pendidikan tradisional, serta pelaksanaan event seni dan budaya masyarakat.

4. Ekosistem kesenian di Kabupaten Bandung sangat dinamis dengan keberadaan 501 unit komunitas seni, yang terdiri dari:
 - Lingkung seni kampung
 - Paguron pencak silat
 - Sanggar tari dan karawitan
 - Komunitas kreatif berbasis budaya

 Lingkung seni ini menjadi ujung tombak pelestarian budaya di tingkat lokal, sekaligus menjadi wadah regenerasi pelaku seni.
5. Kabupaten Bandung mencatat sedikitnya 51 jenis kesenian yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, meliputi seni musik, seni pertunjukan, seni kriya, seni tari dan seni sastra. Ragam kesenian ini menjadi fondasi utama dalam penguatan identitas budaya daerah.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung memiliki ekosistem budaya yang hidup, dinamis, dan partisipatif, serta memerlukan arah kebijakan yang strategis dan berkelanjutan dalam pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal untuk generasi mendatang.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi. Hasil pembangunan yang disajikan dalam bentuk evaluasi pelaksanaan Renstra merupakan informasi penting bagi proses perencanaan periode berikutnya.

Pencapaian indikator kinerja utama pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	49 Poin	50 Poin	51 Poin	52,25 Poin	52,50 Poin	55,07 Poin	55,09 Poin	56,19 Poin	N/A	N/A	112,38%	110,18%	110,59%	N/A	N/A
2	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	9%	18%	27%	27%	27%	27%	27%	55%	N/A	N/A	300%	150%	203,70%	N/A	N/A

Sumber: hasil analisis Disbud, 2025

Pada tabel yang disajikan dapat terlihat, Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam sektor kebudayaan adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung. Data ini diperoleh berdasarkan kajian yang dilakukan untuk menilai realisasi Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bandung, dengan menggunakan 7 dimensi, yaitu: Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Kebebasan Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender.

Melalui indikator-indikator tersebut, IPK dapat menggambarkan sejauh mana kebudayaan lokal terus berkembang dan mendapat perhatian di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Realisasi yang melebihi target ini menunjukkan upaya nyata dalam meningkatkan kualitas pembangunan kebudayaan dan pengembangan potensi daerah melalui kebudayaan yang berkelanjutan.

Pada indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), realisasi capaian dari tahun 2022 hingga 2024 secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Misalnya, pada tahun 2022 target IPK sebesar 49 poin, namun realisasi mencapai 55,07 poin atau setara dengan 112,38% dari target. Tren capaian tersebut berlanjut hingga tahun 2024, dengan realisasi 56,19 poin, yang berarti melampaui target 51 poin dengan rasio pencapaian 110,59%. Capaian ini mencerminkan kerjasama yang solid antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku seni dalam menjaga dan memperkenalkan kebudayaan lokal, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya sebagai bagian dari identitas daerah.

Faktor pendukung yang dapat mendorong tercapainya Indeks Pembangunan Kebudayaan ini antara lain partisipasi masyarakat, dukungan anggaran, dan kolaborasi dengan organisasi budaya. Di sisi lain, faktor penghambat seperti kurangnya edukasi budaya, keterbatasan sarana dan prasarana, atau minimnya pelatihan bagi pelaku seni dapat menghambat tercapainya target yang diinginkan.

Selanjutnya, indikator kedua yang digunakan yaitu Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan, indikator ini merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan kebudayaan berhasil dilaksanakan. Pembangunan kebudayaan mencakup berbagai aspek penting, salah satunya adalah kualitas objek pemajuan kebudayaan yang meliputi pengelolaan dan pelestarian sejarah, cagar budaya, serta museum sebagai bagian dari warisan budaya bangsa.

Dalam hal ini, persentase tersebut menunjukkan hubungan antara jumlah objek kebudayaan yang berhasil dilestarikan dengan jumlah objek yang telah teridentifikasi atau terdaftar untuk dilestarikan. Semakin tinggi persentase objek kebudayaan yang dilestarikan, semakin berhasil pula upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan yang dilakukan. Hal ini penting dalam mendukung keberlanjutan dan perkembangan kebudayaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga warisan budaya untuk generasi mendatang.

Indikator Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan juga memperlihatkan capaian yang jauh melebihi target. Sejak tahun 2022, realisasi sebesar 27% telah melampaui target yang hanya 9%, dengan rasio pencapaian mencapai 300%. Pada tahun 2024, capaian meningkat pesat menjadi 55%, jauh di atas target 27% dengan rasio pencapaian 203,70%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program pelestarian objek pemajuan kebudayaan berjalan dengan akselerasi yang signifikan, bahkan melebihi ekspektasi awal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. Hal ini dapat dimaknai sebagai hasil dari penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan komunitas budaya, serta adanya dukungan regulasi dan kebijakan yang lebih progresif.

Secara keseluruhan, kedua indikator menunjukkan capaian yang konsisten positif dan berada jauh di atas target yang direncanakan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa terdapat ketidaksinkronan antara target yang ditetapkan dengan realisasi capaian di lapangan. Target yang relatif rendah membuat capaian terlihat sangat tinggi, padahal secara substansi hal ini mencerminkan perlunya peninjauan ulang terhadap penetapan

target kinerja agar lebih realistis dan berbasis capaian aktual. Dengan demikian, perencanaan pada periode selanjutnya diharapkan dapat menetapkan target yang lebih menantang namun tetap terukur, sehingga mampu mendorong pemajuan kebudayaan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Kebudayaan pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, diperlukan suatu evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan. Evaluasi ini tidak hanya dimaksudkan untuk menilai sejauh mana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2021–2026 telah dilaksanakan, tetapi juga untuk melihat efektivitas, efisiensi, serta dampak dari implementasi kebijakan yang telah dijalankan.

Melalui evaluasi capaian kinerja, dapat diketahui tingkat keberhasilan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara target dengan realisasi. Sementara itu, evaluasi capaian anggaran memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemanfaatan sumber daya keuangan daerah mampu mendukung pencapaian sasaran strategis bidang kebudayaan. Dengan demikian, evaluasi ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya dalam pemajuan, pelindungan, dan pelestarian kebudayaan daerah.

Selain berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban, hasil evaluasi juga menjadi bahan refleksi dan perbaikan kebijakan ke depan. Berikut data capaian kinerja dan anggaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun

Selama periode 2022 hingga 2024, capaian program urusan kebudayaan di Kabupaten Bandung memperlihatkan dinamika yang cukup baik. Secara umum, indikator utama seperti persentase kebudayaan yang dilindungi, persentase kesenian tradisional yang dibina, serta persentase cagar budaya yang dilestarikan menunjukkan konsistensi pencapaian, bahkan dalam beberapa kasus melampaui target. Hal ini tampak, misalnya, pada jumlah borang kebudayaan yang terpelihara yang awalnya ditargetkan hanya satu pada tahun 2022, namun mampu meningkat hingga tiga borang pada tahun 2024. Begitu pula pada perlindungan objek pemajuan kebudayaan, realisasi yang semula direncanakan satu objek, pada kenyataannya dapat menjangkau hingga tiga objek pada tahun terakhir pengamatan. Fenomena ini menggambarkan adanya dorongan positif dari masyarakat maupun kelembagaan daerah dalam menghidupkan agenda pelestarian budaya.

Meskipun demikian, tidak semua indikator memperlihatkan capaian serupa. Pada aspek pengembangan kesenian tradisional, meskipun persentase kesenian yang dibina relatif stabil di angka lima persen dan jumlah lembaga kesenian tradisional aktif meningkat dari dua puluh lingkungan seni pada tahun 2022 menjadi tiga puluh lingkungan seni pada tahun 2024, realisasi anggaran memperlihatkan fluktuasi yang tajam. Demikian pula kegiatan standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional masih jauh dari target, di mana pada tahun 2022 misalnya, dari target enam ratus peserta, hanya sekitar seratus enam puluh peserta yang dapat terlibat. Kesenjangan ini menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan teknis maupun keterbatasan kapasitas pelaksanaan di lapangan.

Kondisi yang serupa juga terjadi pada program pembinaan sejarah. Indikator persentase sejarah Kabupaten Bandung yang terpelihara memang tetap berada pada kisaran lima persen, dan jumlah sejarah lokal yang dikelola pun konsisten sesuai target. Namun, indikator-indikator lain yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia sejarah, penyediaan sarana, maupun akses informasi masyarakat terhadap sejarah belum berjalan optimal. Pada 2023 dan 2024, misalnya, hampir tidak ada realisasi kegiatan di aspek tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa

sejarah, sebagai salah satu pilar kebudayaan, belum memperoleh perhatian penuh dalam prioritas anggaran maupun kebijakan.

Berbeda dengan sejarah, program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya memperlihatkan capaian yang lebih solid. Persentase cagar budaya yang dilestarikan konsisten berada pada angka empat persen sesuai target, bahkan jumlah penetapan cagar budaya meningkat dari lima objek pada 2022 menjadi tujuh objek pada 2024. Meski demikian, pendaftaran objek dugaan cagar budaya belum terlaksana secara rutin. Pada 2022 sempat terealisasi dua belas objek, tetapi setelah itu kegiatan serupa tidak berlanjut. Situasi ini menunjukkan bahwa aspek pelestarian berjalan baik, tetapi sistem pendataan belum berkesinambungan sehingga berpotensi mengurangi basis informasi kebudayaan daerah.

Sementara itu, program pengelolaan permuseuman relatif baru berkembang. Indikator persentase museum yang dikelola mulai diarahkan sejak 2023 dengan target sepuluh persen, dan pada 2024 sudah terdapat realisasi sarana prasarana museum meskipun jumlah museum yang terkelola masih nol. Artinya, pembangunan fondasi kelembagaan sudah dimulai, tetapi substansi pengelolaan masih tertinggal. Jika tidak segera diatasi, museum berpotensi menjadi indikator stagnan. Namun, hal ini juga membuka peluang untuk melakukan inovasi melalui konsep museum digital yang lebih murah, adaptif, dan mampu menjangkau generasi muda yang akrab dengan teknologi.

Dari gambaran tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa capaian program kebudayaan di Kabupaten Bandung dalam tiga tahun terakhir memperlihatkan keberhasilan pada aspek pelestarian yang bersifat fisik dan kuantitatif, seperti jumlah borang, objek, jenis kesenian, atau cagar budaya. Namun, aspek yang bersifat penguatan kapasitas sumber daya manusia, dokumentasi, dan pengelolaan informasi belum berjalan optimal. Secara diagnostik, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan anggaran, prioritas pembangunan yang lebih diarahkan ke sektor lain, serta belum kuatnya dukungan kelembagaan untuk program yang bersifat non-fisik.

Dengan demikian, arah kebijakan ke depan perlu menekankan pentingnya digitalisasi kebudayaan, baik melalui pengembangan database sejarah dan borang daring, maupun museum digital. Di samping itu, kemitraan dengan komunitas seni, perguruan tinggi, dan lembaga adat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas program. Perencanaan anggaran pun harus lebih realistis dan disesuaikan dengan kapasitas implementasi, agar kesenjangan antara target dan realisasi tidak lagi terlalu lebar. Pada saat yang sama, penguatan SDM budaya melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan yang lebih terstruktur perlu dijadikan prioritas, sehingga kebudayaan Kabupaten Bandung dapat terus berkembang tidak hanya secara kuantitatif, tetapi juga secara substantif dan berkelanjutan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan tepat sasaran, identifikasi kelompok sasaran menjadi aspek penting dalam penyusunan dan pelaksanaan program di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung. Kelompok sasaran merupakan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari berbagai layanan, kebijakan, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas. Kinerja dinas pun secara langsung dipengaruhi oleh ketepatan dalam menjangkau dan melayani kelompok sasaran, yang tercermin dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) serta keberhasilan program strategis daerah di bidang kebudayaan.

Kelompok sasaran pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung periode 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Dalam kerangka tersebut, kelompok sasaran diturunkan dari empat dimensi pokok pemajuan kebudayaan, yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

1. Kelompok Sasaran dalam Dimensi Pelindungan

 Dimensi pelindungan kebudayaan diarahkan kepada pihak-pihak yang memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, baik berwujud maupun tak berwujud.

a. Masyarakat adat dan komunitas budaya lokal menjadi kelompok utama, karena mereka adalah penjaga langsung kearifan lokal, tradisi, dan pranata sosial yang diwariskan antargenerasi.
b. Lembaga adat dan tokoh masyarakat yang memelihara tatanan budaya tradisional juga menjadi sasaran penting, sehingga dukungan berupa penguatan kelembagaan adat, inventarisasi warisan budaya, hingga revitalisasi upacara adat menjadi bagian dari strategi pelindungan.
c. Pemerintah desa/kelurahan diposisikan sebagai mitra dalam melestarikan situs budaya dan menjaga lingkungan sosial budaya agar tetap selaras dengan identitas lokal.

2. Kelompok Sasaran dalam Dimensi Pengembangan

Dimensi pengembangan menekankan pada kreativitas, inovasi, serta adaptasi budaya dengan kebutuhan zaman.

a. Seniman, budayawan, dan pelaku seni kreatif menjadi motor penggerak, sehingga kelompok ini difasilitasi melalui pelatihan, ruang ekspresi, dan dukungan produksi karya.
b. Generasi muda, pelajar, dan mahasiswa menjadi kelompok strategis, sebab mereka diharapkan tidak hanya mewarisi budaya leluhur, tetapi juga mampu mengolahnya ke dalam format baru yang sesuai dengan perkembangan digital, media sosial, maupun industri kreatif.
c. Lembaga pendidikan, pusat studi, dan komunitas kreatif juga termasuk kelompok sasaran, karena berperan dalam menciptakan inovasi pengembangan seni, literasi budaya, dan kajian ilmiah sebagai dasar kebijakan kebudayaan.

3. Kelompok Sasaran dalam Dimensi Pemanfaatan

Dimensi pemanfaatan berorientasi pada bagaimana kebudayaan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun pariwisata berbasis budaya.

a. Masyarakat luas menjadi sasaran utama, agar dapat mengakses, menikmati, dan mengambil manfaat dari produk dan kegiatan budaya. Pemerataan akses akan memastikan tidak ada kesenjangan antara wilayah dengan potensi budaya besar dan wilayah dengan potensi terbatas.

b. Pelaku usaha dan ekonomi kreatif berbasis budaya menjadi kelompok sasaran lain yang perlu diperkuat agar warisan budaya dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tanpa kehilangan nilai esensialnya.

c. Pemerintah daerah dan perangkat desa juga termasuk kelompok sasaran dalam pemanfaatan, karena dapat menjadi fasilitator penyelenggaraan festival budaya, pameran, maupun integrasi nilai budaya ke dalam pembangunan lokal.

4. Kelompok Sasaran dalam Dimensi Pembinaan

Dimensi pembinaan menekankan pada peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, serta tata kelola kebudayaan.

a. Aparatur Dinas Kebudayaan dan perangkat daerah terkait menjadi kelompok sasaran kunci, karena pembinaan kapasitas mereka akan menentukan keberhasilan implementasi program kebudayaan. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, serta pemahaman filosofis tentang kebudayaan sangat diperlukan.

b. Organisasi kemasyarakatan, lembaga kesenian, dan sanggar budaya juga menjadi kelompok sasaran pembinaan, agar memiliki tata kelola yang sehat, berjejaring, dan berkelanjutan.

c. Komunitas digital dan media lokal yang berperan dalam publikasi dan dokumentasi kebudayaan termasuk sasaran baru dalam era digitalisasi. Pembinaan diarahkan agar media mampu mengemas kebudayaan secara menarik, kredibel, dan mendidik masyarakat.

Dengan mengacu pada empat dimensi pemajuan kebudayaan, kelompok sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung 2025–2029 bukan hanya terbatas pada pelaku seni atau masyarakat adat, melainkan juga meluas ke masyarakat umum, generasi muda, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta aparatur pemerintahan. Setiap dimensi pemajuan kebudayaan menuntut pendekatan yang berbeda terhadap kelompok sasarannya, namun pada akhirnya semua diarahkan untuk menciptakan ekosistem kebudayaan yang terlindungi, berkembang, bermanfaat, dan terbina secara berkelanjutan.

2.1.5 Mitra Dinas Kebudayaan dalam Pemberian Pelayanan

Dalam penyelenggaraan pelayanan kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung menempatkan kemitraan sebagai fondasi penting.

Kompleksitas kebudayaan yang mencakup pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan tidak mungkin dijalankan secara sepihak, melainkan memerlukan dukungan lintas sektor. Oleh karena itu, mitra dalam pemberian pelayanan bukan hanya pemerintah, melainkan juga masyarakat adat, lembaga dan komunitas kebudayaan, akademisi/lembaga riset, dunia usaha, media, hingga lembaga internasional. Bentuk kemitraan yang dibangun meliputi konsultasi, fasilitasi, pendampingan, pembiayaan, hingga promosi, yang semuanya diarahkan untuk memperkuat ekosistem kebudayaan Kabupaten Bandung.

Mitra pertama yang menempati posisi strategis adalah perangkat daerah lain di Kabupaten Bandung. Misalnya, dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dapat memberikan layanan berupa penyusunan muatan lokal berbasis budaya Sunda, hingga program literasi budaya di sekolah. Dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, layanan diwujudkan dalam bentuk fasilitasi Festival Budaya yang mengintegrasikan seni pertunjukan dengan potensi pariwisata. Sementara dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, bentuk layanan konkrit berupa digitalisasi naskah kuno, dokumentasi arsip sejarah, dan literasi budaya untuk anak-anak sekolah.

Selanjutnya, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi juga menjadi mitra penting. Melalui Kementerian Kebudayaan, layanan yang diberikan kepada masyarakat berupa registrasi Warisan Budaya Takbenda (WBTb), sertifikasi seniman, serta bantuan revitalisasi situs budaya. Dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, layanan diwujudkan dalam bentuk fasilitasi partisipasi Kabupaten Bandung pada Festival Budaya, pameran seni, serta promosi bersama potensi budaya lintas kabupaten/kota.

Kemitraan yang lebih dekat hadir bersama lembaga adat, tokoh masyarakat, dan komunitas budaya lokal. Bentuk layanannya meliputi fasilitasi pelaksanaan upacara adat, penyediaan sarana untuk kesenian tradisional, hingga dokumentasi ritual budaya. Melalui pola ini, lembaga adat bukan sekadar penerima bantuan, tetapi mitra yang menentukan arah pelestarian nilai-nilai lokal sesuai dengan tradisi yang dijaga turun-temurun.

Adapun dengan dunia akademisi/lembaga riset, layanan kebudayaan diwujudkan dalam bentuk penelitian bersama tentang

sejarah lokal, kuliah umum tentang nilai budaya Sunda, serta pendampingan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat berbasis kebudayaan. Sekolah-sekolah pun difasilitasi melalui lomba baca naskah kuno, festival dongeng, atau program kelas kreatif budaya. Hal ini menjadikan dunia pendidikan bukan hanya sarana transfer ilmu, tetapi juga arena pembinaan generasi penerus budaya.

Dengan organisasi kemasyarakatan, sanggar seni, dan komunitas kreatif, layanan yang dikembangkan sangat beragam. Misalnya, fasilitasi izin penyelenggaraan festival budaya rakyat, bantuan alat musik tradisional untuk sanggar seni, pelatihan manajemen organisasi budaya, hingga promosi hasil karya komunitas kreatif di pameran daerah maupun nasional. Bentuk layanan ini bersifat langsung menyentuh akar rumput dan menjadikan masyarakat sebagai subjek aktif dalam ekosistem kebudayaan.

Dalam konteks dunia usaha dan media, layanan kebudayaan diwujudkan dalam bentuk kerja sama sponsorship festival budaya, publikasi karya seniman lokal, program CSR perusahaan untuk mendukung pelestarian cagar budaya, hingga kampanye literasi budaya melalui media digital. Media massa berperan besar dalam memperluas akses layanan, misalnya dengan menayangkan siaran langsung pertunjukan seni tradisional, membuat rubrik budaya di surat kabar lokal, atau mengangkat kisah komunitas budaya dalam format digital yang lebih menarik bagi generasi muda.

Dengan demikian, layanan kebudayaan yang diberikan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung tidak berjalan dalam ruang sempit birokrasi, tetapi didukung jejaring kemitraan yang luas. Setiap mitra memiliki peran berbeda: ada yang menjadi konsultan nilai budaya, ada yang mendukung secara teknis, ada yang menyediakan pembiayaan, dan ada pula yang memperluas promosi. Semua diarahkan untuk memastikan bahwa pelayanan kebudayaan mampu melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan daerah secara berkelanjutan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kebudayaan

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025–2029 menempatkan sektor kebudayaan sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkepribadian, berkelanjutan, dan inklusif. Dalam dokumen tersebut,

pembangunan kebudayaan tidak hanya diarahkan pada pelestarian nilai-nilai budaya, tetapi juga pada penguatan identitas nasional, peningkatan peran budaya dalam pembangunan ekonomi dan sosial, serta pelindungan terhadap warisan budaya, baik benda maupun takbenda.

Fokus utama arah kebijakan nasional di bidang kebudayaan meliputi: (1) pemajuan kebudayaan melalui pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal; (2) penguatan kelembagaan budaya termasuk revitalisasi taman budaya, museum, dan pusat seni; (3) pengarusutamaan budaya dalam pembangunan lintas sektor; serta (4) fasilitasi dan pendampingan komunitas budaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya. Pemerintah pusat juga mendorong penciptaan ekosistem budaya yang inklusif melalui kebijakan afirmatif terhadap komunitas adat dan kelompok rentan, serta penguatan kapasitas SDM kebudayaan.

Salah satu strategi utama dalam kebijakan nasional adalah pelaksanaan Strategi Pemajuan Kebudayaan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Strategi ini mencakup penguatan data pokok kebudayaan melalui pemutakhiran secara nasional, fasilitasi penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), serta sinergi program antara pusat dan daerah untuk mendorong keberlanjutan kebudayaan sebagai sumber kekuatan pembangunan nasional. Pemerintah juga menekankan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual komunal (KIK), revitalisasi bahasa daerah, dan pengembangan pendidikan budaya di semua jenjang pendidikan.

Transformasi digital juga menjadi prioritas nasional dalam kebijakan kebudayaan, yang mencakup digitalisasi arsip budaya, penyebaran konten budaya melalui platform daring, serta integrasi sistem informasi budaya nasional dan daerah. Selain itu, kebijakan nasional mendorong pelaksanaan diplomasi budaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan budaya global.

Dengan arah kebijakan nasional tersebut, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung diharapkan dapat menyelaraskan program-programnya, baik dalam bentuk pelindungan warisan budaya, penguatan identitas budaya lokal, pemberdayaan komunitas seni, maupun penciptaan ruang-ruang ekspresi budaya. Dukungan pusat, baik dalam bentuk kebijakan, pendanaan, pelatihan SDM, maupun fasilitasi

kelembagaan, merupakan peluang strategis yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh daerah dalam memperkuat peran kebudayaan sebagai bagian integral dari pembangunan Kabupaten Bandung.

2.2.2 Review Renstra K/L dan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029, sektor kebudayaan ditempatkan sebagai salah satu pilar penting dalam strategi pembangunan kerakyatan yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan. Meski fokus utama dokumen ini lebih menyasar pembangunan ekonomi, kebudayaan tetap memperoleh porsi signifikan, terutama terkait pengarusutamaan nilai budaya dalam pengembangan destinasi dan komunitas.

Provinsi Jawa Barat secara eksplisit mengedepankan penguatan nilai budaya daerah melalui program revitalisasi kesenian tradisional, pengembangan museum dan museum budaya, serta pendokumentasian dan perlindungan terhadap warisan budaya, mencerminkan komitmen dalam Program Pengembangan Nilai Budaya dan Pengelolaan Kekayaan Budaya. Langkah ini sejalan dengan upaya daerah dalam memperkuat identitas budaya dan meningkatkan apresiasi publik terhadap budaya lokal.

Strategi pengembangan kebudayaan provinsi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, komunitas, akademisi, dan sektor swasta, sebagai bagian dari pendekatan kolaboratif. Peningkatan kapasitas SDM kebudayaan, digitalisasi arsip dan data budaya, serta fasilitasi pendaftaran HAKI dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) menjadi bagian dari kebijakan strategis. Hal ini selaras dengan kebijakan nasional yang mendorong transformasi digital dan perlindungan budaya berbasis hukum.

Dengan arahan provinsi tersebut, Kabupaten Bandung memiliki peluang besar untuk menyelaraskan program kebudayaan lokal seperti revitalisasi kesenian tradisional, penguatan fasilitas budaya (taman budaya, balai kesenian), digitalisasi museum, serta dukungan terhadap komunitas budaya dan KIK lokal sehingga dapat berkontribusi langsung pada target pembangunan Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ini membuka ruang sinergi dan akses pendanaan program kebudayaan yang lebih luas dan berdaya guna bagi masyarakat.

2.2.3 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Kebijakan urusan kebudayaan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat identitas dan karakter masyarakat lokal sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Isu strategis terkait pemajuan kebudayaan telah menjadi bagian penting dalam rumusan misi pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, pelestarian warisan budaya, serta penguatan ketahanan sosial melalui revitalisasi nilai-nilai budaya Sunda.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung, sebagai perangkat daerah baru hasil pemekaran, memiliki tanggung jawab strategis dalam mengarusutamakan kebudayaan ke dalam setiap aspek pembangunan. Dalam dokumen RPJMD, kebijakan pembangunan kebudayaan secara eksplisit dijabarkan melalui sasaran strategis pembangunan daerah, seperti meningkatnya indeks pembangunan kebudayaan, terwujudnya pelestarian cagar budaya dan tradisi lokal, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas seni dan budaya.

Program-program utama yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung mencakup:

a. Program Pelestarian Warisan Budaya Daerah, dengan fokus pada pendataan, perlindungan, dan pemanfaatan cagar budaya serta ekspresi budaya tak benda.
b. Program Revitalisasi Kesenian Tradisional, melalui pembinaan komunitas seni dan pelaksanaan event budaya daerah secara berkelanjutan.
c. Program Peningkatan Literasi dan Edukasi Budaya, termasuk integrasi muatan lokal dalam pendidikan dan pelibatan generasi muda dalam pelestarian budaya.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, kebijakan pembangunan kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, serta mendorong pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan kebudayaan ditempatkan secara strategis dalam upaya membentuk jati diri daerah, memperkuat solidaritas sosial, serta sebagai sarana edukatif dan ekspresi masyarakat lintas generasi.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung secara langsung berkontribusi terhadap Misi 1, yaitu "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berakhlak dengan didukung keberpihakan penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak." Dalam kerangka ini, peran kebudayaan bukan hanya sebagai pelestarian seni dan adat istiadat, tetapi juga sebagai sarana edukasi karakter, penguatan identitas, serta pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan komunitas adat.

Kebijakan ini dilengkapi dengan strategi pembangunan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang terdiri dari tujuh dimensi: ekonomi budaya, ketahanan sosial-budaya, warisan budaya, bahasa, kesenian, literasi, dan budaya politik. Pemerintah Kabupaten Bandung menargetkan peningkatan IPK melalui kegiatan pelestarian budaya yang inklusif, terukur, dan berbasis masyarakat.

Lebih lanjut, penelaahan terhadap RPJMD menunjukkan bahwa arah kebijakan tersebut sejalan dengan Rencana Aksi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, khususnya pada rencana aksi ke-18 yaitu Pelestarian dan Pengembangan Budaya. Rencana Aksi ini memiliki beberapa poin strategis, antara lain:

1. Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Takbenda – melalui inventarisasi, registrasi, penetapan, dan perlindungan objek budaya. Ini selaras dengan sasaran RPJMD tentang peningkatan persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi.
2. Revitalisasi Seni Tradisi dan Adat Istiadat Lokal – melalui fasilitasi pertunjukan seni tradisional, pendampingan komunitas adat, dan penguatan peran sanggar seni. Poin ini mendukung RPJMD dalam mengembangkan budaya lokal sebagai kekuatan identitas daerah.
3. Pengembangan Festival, Event, dan Atraksi Budaya – sebagai wahana promosi kebudayaan sekaligus penggerak ekonomi kreatif. Agenda ini beririsan dengan kebijakan RPJMD terkait peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal.
4. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kebudayaan – melalui pengembangan sistem informasi kebudayaan, digitalisasi arsip budaya, dan promosi budaya secara daring. Hal ini mendukung RPJMD yang mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik.

5. Penguatan Pendidikan dan Literasi Budaya – dengan memasukkan nilai-nilai budaya dalam pendidikan formal dan non-formal, serta meningkatkan literasi budaya generasi muda. Agenda ini sejalan dengan sasaran RPJMD di bidang peningkatan kualitas SDM yang berkarakter dan berbudaya.
6. Pemberdayaan Komunitas Seni dan Budaya – melalui fasilitasi pembinaan, pemberian ruang ekspresi, serta kemitraan dengan masyarakat. Arah ini mendukung sasaran RPJMD terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan kebudayaan.

Dengan adanya keterpaduan ini, Dinas Kebudayaan memiliki peran strategis sebagai pelaksana utama Rencana Aksi di bidang kebudayaan. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Renstra 2025–2029 tidak hanya merupakan implementasi dari RPJMD, tetapi juga menjadi instrumen nyata untuk mendukung komitmen politik kepala daerah dalam menjaga identitas budaya Kabupaten Bandung.

2.2.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung 2024–2044 merupakan pedoman penting dalam mengarahkan pembangunan daerah agar berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kelestarian lingkungan. Sebagai bagian integral dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Cekungan Bandung, Kabupaten Bandung memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai wilayah penyangga metropolitan Bandung Raya, tetapi juga sebagai pusat kegiatan pertanian, industri non-polutif, energi, pariwisata, serta pelestarian kebudayaan.

Arahan RTRW Kabupaten Bandung menekankan pada tiga aspek utama, yaitu pola ruang, struktur ruang, dan kawasan strategis. Dari sisi pola ruang, Kabupaten Bandung membagi wilayahnya ke dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya yang dikelola secara berimbang. Kawasan lindung, seperti hutan konservasi, sempadan sungai, dan kawasan resapan air, memiliki fungsi vital dalam menjaga daya dukung lingkungan. Sementara itu, kawasan budidaya diarahkan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, energi, industri, serta pariwisata.

Dalam konteks kebudayaan, penataan ruang memberikan ruang bagi perlindungan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan tradisi masyarakat. Misalnya, kawasan wisata budaya seperti Jelekong yang

dikenal sebagai pusat seni lukis, atau kampung adat seperti Cirendeu, harus diposisikan sebagai bagian dari ruang budaya yang dilindungi dan dikembangkan. Arahan RTRW juga menempatkan sektor pariwisata, termasuk wisata budaya, sebagai salah satu motor penggerak pembangunan dengan alokasi ruang seluas ±630 hektar di berbagai wilayah seperti Rancabali, Ciwidey, dan Baleendah.

Dari sisi struktur ruang, Kabupaten Bandung mengembangkan sistem pusat permukiman mulai dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) seperti Soreang–Kutawaringin dan Majalaya–Ciparay, hingga Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di tingkat antar desa. Hirarki ini menjadi penting dalam memastikan bahwa kegiatan kebudayaan tidak hanya terkonsentrasi di pusat kabupaten, tetapi juga tersebar merata hingga ke wilayah perdesaan. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap fasilitas kebudayaan, ruang ekspresi seni, serta situs-situs bersejarah dapat lebih merata.

Selanjutnya, pengembangan kawasan strategis juga menjadi faktor kunci dalam mendukung misi kebudayaan. Kawasan Terpadu Permukiman Tegalluar (KTPT) dan Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu (KSTB) dirancang tidak hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai simpul penyedia fasilitas publik, termasuk pusat seni, budaya, dan olahraga. Sementara itu, di wilayah Bandung Selatan, pengembangan kawasan berbasis konservasi dan lingkungan hidup diarahkan untuk mendukung wisata alam berkelanjutan, pertanian ramah lingkungan, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Arah ini sejalan dengan upaya pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan dan berakar pada kearifan lokal.

Dengan demikian, penelaahan terhadap RTRW Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa kebijakan tata ruang memberikan kerangka spasial yang dapat mendukung peran Dinas Kebudayaan dalam mencapai sasaran Renstra 2025–2029. Kesesuaian arah tata ruang dengan kebutuhan pelindungan warisan budaya, pengembangan pusat seni, serta integrasi pariwisata budaya menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Bandung tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian identitas budaya daerah.

2.2.5 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai dengan Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029 menegaskan bahwa integrasi aspek kebudayaan ke dalam pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu pilar penting. KLHS mengaitkan pelayanan Dinas Kebudayaan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya TPB 8.9.1 tentang promosi pariwisata berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya lokal.

Berdasarkan capaian TPB 8.9.1.(a) jumlah wisatawan mancanegara, data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Kabupaten Bandung hanya menerima 1.748 wisatawan mancanegara, meningkat signifikan menjadi 57.324 wisatawan pada 2023, tetapi angka ini masih jauh di bawah target nasional Perpres 111/2022, yaitu 16–17 juta wisatawan. Proyeksi skenario business as usual (BAU) memperlihatkan jumlah wisatawan tetap meningkat, namun tidak akan mencapai target. Sebaliknya, skenario dengan upaya tambahan memperkirakan jumlah wisatawan dapat mencapai 17,7 juta pada tahun 2029, sesuai target nasional.

Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan yang harus ditangani dengan strategi lebih integratif, termasuk melalui penguatan peran Dinas Kebudayaan dalam promosi budaya dan pariwisata berkelanjutan. Selain itu, KLHS menyoroti bahwa upaya pelestarian budaya di Kabupaten Bandung masih terbatas pada tradisi yang sudah terverifikasi, sementara masih banyak warisan budaya lain yang belum terdokumentasi secara memadai. Rekomendasi KLHS menekankan perlunya pendataan ulang, verifikasi, dan digitalisasi tradisi budaya agar pelestarian dapat dilakukan secara menyeluruh, adaptif, dan berkesinambungan.

KLHS juga mengarahkan agar dilakukan kajian kelayakan pembangunan museum daerah. Museum tidak hanya berfungsi sebagai ruang penyimpanan koleksi, tetapi juga sebagai pusat riset, edukasi, dan promosi budaya yang dapat mendukung daya tarik wisata Kabupaten Bandung. Hal ini sejalan dengan rekomendasi agar penguatan kelembagaan kebudayaan menjadi prioritas, termasuk penyusunan perencanaan koleksi, kurasi, serta pengembangan kapasitas pengelolaan kelembagaan.

Dengan demikian, analisis terhadap KLHS menegaskan tiga agenda strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung. Pertama, memperkuat basis data dan digitalisasi warisan budaya agar terintegrasi dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kedua, memprioritaskan pembangunan museum daerah sebagai pusat pelestarian dan promosi budaya. Ketiga, mengintegrasikan program pelestarian budaya dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan guna mendukung capaian indikator TPB. Ketiga agenda tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata Dinas Kebudayaan terhadap pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, serta berkeadilan.

2.2.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung memiliki tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Permasalahan ini menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pencapaian kinerja dan pelaksanaan program di bidang kebudayaan.

Beberapa permasalahan utama pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung antara lain berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi spesifik di bidang kebudayaan, seperti tenaga fungsional budaya, kurator, maupun pendamping komunitas seni. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan program kebudayaan, termasuk inventarisasi dan pendokumentasian warisan budaya, belum berjalan optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran pada program pelestarian dan pengembangan kebudayaan juga menjadi kendala, sehingga sejumlah kegiatan strategis seperti revitalisasi seni tradisi dan perlindungan cagar budaya belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Permasalahan berikutnya adalah masih lemahnya sistem informasi yang mendukung pengelolaan data kebudayaan secara terintegrasi. Ketiadaan basis data yang komprehensif menyulitkan proses perencanaan dan evaluasi berbasis bukti (*evidence-based planning*). Tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kebudayaan pun belum merata, sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan akses informasi dan kapasitas komunitas budaya di beberapa wilayah.

Di sisi lain, koordinasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah maupun pemangku kepentingan eksternal, masih perlu diperkuat. Tanpa adanya sinergi yang kuat, pelaksanaan program kebudayaan sulit menghasilkan dampak yang luas, terutama dalam upaya mewujudkan pemajuan kebudayaan.

Tabel 2.7 Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Sumber Daya Manusia	Keterbatasan tenaga fungsional budaya, kurator, dan pendamping komunitas seni	Jumlah SDM minim; kompetensi teknis pelestarian dan manajemen kebudayaan masih rendah
Anggaran	Program pelestarian, pendokumentasian, dan revitalisasi budaya belum optimal	Alokasi anggaran terbatas; prioritas belanja masih fokus pada urusan lain
Infrastruktur & Sistem Informasi	Data kebudayaan belum terkelola secara terpadu	Belum ada sistem informasi kebudayaan yang terintegrasi; lemahnya pemanfaatan teknologi informasi
Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kebudayaan masih belum optimal dan belum merata	Akses informasi terbatas; kapasitas komunitas budaya di wilayah tertentu masih lemah
Koordinasi Lintas Sektor	Sinergi program antarperangkat daerah dan pihak eksternal masih belum optimal	Mekanisme koordinasi belum terbangun baik; kolaborasi pentahelix belum optimal
Pelestarian Budaya	Cagar budaya, seni tradisi, dan warisan takbenda belum terlindungi sepenuhnya	Minimnya pendanaan, lemahnya regulasi teknis, serta

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kurangnya dukungan SDM pelestarian

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

2.2.7 Isu Strategis

Dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, perumusan isu strategis menjadi tahapan penting untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dirancang benar-benar selaras dengan tantangan lingkungan strategis, baik di tingkat global, nasional, regional, maupun lokal. Isu strategis dimaknai sebagai permasalahan pokok yang berimplikasi besar terhadap arah kebijakan pembangunan kebudayaan dan memerlukan perhatian serius agar tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.

1. Lingkup Global

Pada tingkat global, perkembangan teknologi informasi, digitalisasi, dan arus budaya lintas negara menjadi faktor dominan yang memengaruhi dinamika kebudayaan. Fenomena globalisasi tidak hanya membawa peluang, tetapi juga ancaman terhadap kelestarian identitas budaya lokal. Media sosial, platform streaming, dan teknologi kecerdasan buatan telah mengubah pola konsumsi budaya, mendorong lahirnya bentuk-bentuk seni baru, sekaligus menggeser tradisi lisan, pertunjukan langsung, dan ekspresi budaya berbasis komunitas.

Selain itu, forum-forum internasional seperti UNESCO mendorong negara-negara untuk aktif melestarikan warisan budaya dunia, termasuk yang bersifat tak benda. Kabupaten Bandung, yang memiliki kekayaan seni tradisi, bahasa, dan pengetahuan lokal, harus merespons dinamika global ini dengan memperkuat strategi pelindungan budaya, mengembangkan inovasi digital, serta menempatkan budaya lokal sebagai bagian dari diplomasi kultural.

2. Lingkup Nasional

Secara nasional, arah kebijakan pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029 menegaskan bahwa kebudayaan merupakan salah satu fondasi pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan empat pilar utama,

yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Sejalan dengan itu, RPJMN 2025–2029 menekankan pentingnya penguatan ekosistem kebudayaan melalui penyelamatan objek pemajuan kebudayaan, peningkatan kapasitas pelaku budaya, serta integrasi kebudayaan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Bagi Kabupaten Bandung, arah kebijakan nasional tersebut menjadi pedoman untuk memperkuat kelembagaan kebudayaan, meningkatkan peran tenaga fungsional budaya, memperluas akses masyarakat terhadap layanan kebudayaan, dan mengoptimalkan potensi budaya sebagai sumber kesejahteraan.

3. Lingkup Regional

Pada skala Provinsi Jawa Barat, isu kebudayaan ditempatkan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat 2025–2029 menekankan pentingnya pelindungan budaya lokal, revitalisasi ruang-ruang budaya, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Dalam konteks ini, Kabupaten Bandung sebagai salah satu pusat budaya Sunda memiliki posisi strategis. Wilayah ini dikenal dengan keragaman seni tradisi, bahasa Sunda yang kuat, serta komunitas budaya yang dinamis.

Namun, seiring dengan urbanisasi, industrialisasi, dan perubahan tata ruang wilayah, kebudayaan menghadapi tekanan yang cukup besar. Oleh karena itu, perlu adanya strategi untuk menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian kearifan lokal, termasuk melalui revitalisasi situs budaya, pemberdayaan komunitas seni, serta penguatan literasi budaya bagi generasi muda.

4. Lingkup Lokal

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029 menunjukkan sejumlah isu yang relevan dengan pembangunan kebudayaan. Di antaranya adalah:

a. Belum optimalnya pemanfaatan kearifan lokal dalam pembangunan daerah.
b. Kerentanan hilangnya identitas budaya akibat urbanisasi, migrasi, dan modernisasi.
c. Rendahnya kesadaran generasi muda dalam menjaga dan melestarikan budaya.

d. Terbatasnya infrastruktur kebudayaan seperti gedung pertunjukan, museum, dan pusat dokumentasi.
e. Keterbatasan tenaga fungsional kebudayaan dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang seni dan budaya.
f. Belum maksimalnya pemanfaatan potensi kebudayaan untuk mendukung ekonomi kreatif daerah.

Isu-isu tersebut diperkuat oleh aspirasi masyarakat yang menghendaki agar kebudayaan tidak hanya dilestarikan sebagai simbol identitas, tetapi juga dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan.

5. Potensi Daerah

Meskipun menghadapi tantangan, Kabupaten Bandung memiliki potensi besar dalam pengembangan kebudayaan. Potensi tersebut antara lain:

a. Warisan budaya tak benda berupa seni tradisi (karawitan, jaipongan, wayang golek, seni beluk, dan lainnya).
b. Kekayaan bahasa dan sastra Sunda yang masih hidup di tengah masyarakat.
c. Keberadaan situs-situs sejarah dan cagar budaya yang dapat dijadikan ruang edukasi dan pariwisata.
d. Komunitas seni dan budaya yang aktif, mulai dari sanggar seni, kelompok masyarakat adat, hingga komunitas kreatif.
e. Kedekatan dengan pusat pendidikan tinggi di Bandung Raya yang dapat menjadi mitra pengembangan riset kebudayaan.

6. Rumusan Isu Strategis PD

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan isu global, nasional, regional, serta potensi daerah, maka isu strategis kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.8 Isu Strategis Dinas Kebudayaan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			(Global)	(Nasional)	(Regional)	
Warisan budaya tak benda (seni tradisi, bahasa Sunda, pengetahuan lokal)	Hilangnya sebagian warisan budaya akibat urbanisasi, alih fungsi lahan, dan minim dokumentasi	Belum optimalnya pemanfaatan kearifan lokal dalam pembangunan daerah	Homogenisasi budaya akibat globalisasi	UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, RPJMN 2025–2029 (pelindungan objek budaya)	Perlindungan budaya lokal Jawa Barat	Penguatan pelindungan dan revitalisasi warisan budaya lokal sebagai identitas daerah
Komunitas seni, sanggar, pesantren budaya	Rendahnya kesadaran generasi muda terhadap kebudayaan	Rendahnya kesadaran generasi muda terhadap pelestarian budaya	Pergeseran nilai akibat digitalisasi dan media sosial	Penguatan ekosistem pelaku budaya, pembinaan generasi muda	Pendidikan karakter berbasis budaya	Peningkatan literasi budaya dan pelibatan generasi muda dalam pelestarian budaya
Lembaga adat, komunitas seni, perguruan tinggi seni di Bandung Raya	Terbatasnya tenaga fungsional dan infrastruktur kebudayaan	Keterbatasan SDM kebudayaan	Perubahan kebutuhan kompetensi global (digitalisasi budaya)	Penguatan SDM dan kelembagaan kebudayaan	Penguatan kapasitas kelembagaan budaya Jabar	Penguatan SDM dan kelembagaan kebudayaan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			(Global)	(Nasional)	(Regional)	
Produk kriya, fesyen, kuliner, seni pertunjukan khas	Kurangnya pemanfaatan budaya sebagai basis pembangunan ekonomi	Belum maksimalnya pemanfaatan potensi budaya untuk ekonomi daerah	Tren global ekonomi kreatif berbasis budaya	Budaya sebagai sumber kesejahteraan (RPJMN 2025–2029)	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal	Pemanfaatan kebudayaan untuk mendorong ekonomi kreatif daerah
Kearifan lokal (leuweung larangan, tata ruang adat, gotong royong)	Kurang terintegrasinya budaya dalam perencanaan Pembangunan	Belum optimalnya integrasi budaya dalam pembangunan berkelanjutan	Isu global pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Pemajuan kebudayaan dalam pembangunan berkelanjutan (RPJMN 2025–2029)	Budaya sebagai basis pembangunan daerah Jabar	Integrasi nilai-nilai budaya dalam perencanaan pembangunan daerah berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisis Disbud, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Dalam sebuah perencanaan pembangunan, penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas. Penjabaran dari tujuan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek.

Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Adapun sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kebudayaan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur melalui penetapan indikator beserta targetnya. Penetapan tujuan dan sasaran strategis diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi tiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*performance plan*) tahunan.

Oleh karena itu, tujuan dan sasaran yang akan dirumuskan harus bersifat "SMART", artinya bahwa tujuan dan sasaran harus spesifik (*Specific*), dapat diukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), dapat dilaksanakan (*Relevant*) dalam waktu tertentu (*Time Bound*). Tujuan dan sasaran yang SMART akan mampu menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan untuk kemudian menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

3.1.1 Tujuan

Tujuan: Terwujudnya Berkebudayaan Maju. Tujuan ini mengarah pada upaya membangun kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung yang berbudaya, berkarakter, dan menjadikan kebudayaan sebagai landasan utama pembangunan daerah. Berkebudayaan maju berarti terciptanya ekosistem budaya yang hidup, produktif, dan inklusif, di mana nilai-nilai budaya Sunda mampu tumbuh dan berkembang selaras dengan tantangan zaman. Kemajuan kebudayaan tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan kesenian yang dilaksanakan, tetapi juga dari seberapa

kuat budaya lokal menjadi identitas, sumber inspirasi, serta kekuatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Upaya ini meliputi pelestarian warisan budaya, pengembangan ekspresi seni kontemporer yang berakar pada tradisi, serta pemanfaatan budaya sebagai sumber pembelajaran, penguatan karakter, dan pemberdayaan masyarakat. Dinas Kebudayaan mendorong agar kebudayaan tidak sekadar menjadi ornamen seremoni, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari—dalam pendidikan, tata kelola komunitas, pengembangan desa budaya, hingga kegiatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Dengan terwujudnya berkebudayaan maju, Kabupaten Bandung dapat menjadi daerah yang kuat dalam identitas, berdaya dalam inovasi, dan harmonis dalam keberagaman.

Dalam upaya tercapainya tujuan Dinas Kebudayaan agar Terwujudnya Berkebudayaan Maju di Kabupaten Bandung, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) menjadi instrument pengukuran yang disusun pemerintah untuk menilai capaian pembangunan kebudayaan secara nasional dan daerah. IPK mencakup beberapa dimensi, seperti Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Kebebasan Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender, yang mencerminkan bagaimana kebudayaan dilestarikan, dikembangkan, dibina sekaligus dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat. Melalui IPK, pemerintah dapat memetakan potensi, tantangan, serta arah kebijakan kebudayaan agar lebih terukur dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung.

3.1.2 Sasaran

Sasaran: Meningkatkan Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda terhadap Pembangunan Daerah. Sasaran ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai dan ekspresi budaya Sunda tidak hanya bertahan di tengah arus globalisasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Ketahanan budaya mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mempertahankan, melestarikan, dan mewariskan kebudayaan lokal dari generasi ke generasi. Sementara kontribusi budaya mengacu pada peran budaya dalam membentuk perilaku sosial yang positif, mendukung sektor ekonomi kreatif, serta memperkuat jati diri daerah di tengah dinamika pembangunan.

Pencapaian sasaran ini mencakup meningkatnya dokumentasi dan pelindungan warisan budaya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni

dan budaya, keterlibatan generasi muda dalam pelestarian tradisi lokal, hingga penguatan kelembagaan komunitas budaya di tingkat desa. Dengan sasaran ini, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga mengaktifkan budaya sebagai kekuatan pembangunan yang dinamis dan transformatif.

Hal ini sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjadi landasan utama bagi Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pelestarian Objek Diduga Cagar Budaya/Cagar Budaya daerah. Melalui regulasi ini, Dinas Kebudayaan memiliki peran strategis untuk melakukan inventarisasi, penetapan, perlindungan, serta pengelolaan cagar budaya agar tetap terjaga nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan identitas kebangsaan. Dinas Kebudayaan juga berwenang membentuk dan memberdayakan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), memfasilitasi penelitian, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan daerah selaras dengan prinsip pelestarian Objek Diduga Cagar Budaya/Cagar Budaya.

Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang memberikan landasan kuat bagi Dinas Kebudayaan dalam merumuskan dan melaksanakan program kebudayaan di daerah. Melalui kewajiban penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Dinas Kebudayaan menjadi motor penggerak yang memastikan seluruh potensi lokal di Kabupaten Bandung yang tercantum 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yaitu Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, dan Olahraga Tradisional agar dapat terinventarisasi, terlindungi, dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Hal ini menempatkan Dinas Kebudayaan bukan hanya sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai institusi strategis yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dan menjaga kesinambungan warisan budaya.

Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan ini memberi ruang bagi Dinas Kebudayaan untuk menjadikan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan daerah. Melalui pengembangan seni, bahasa, permainan rakyat, hingga pengetahuan dan teknologi tradisional, Dinas Kebudayaan dapat

mendorong tumbuhnya kreativitas, inovasi, serta penguatan ekonomi berbasis budaya. Dengan demikian, peran Dinas Kebudayaan semakin relevan tidak hanya dalam pelestarian identitas, tetapi juga dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

Selain itu, Undang-Undang ini memberi ruang bagi Dinas Kebudayaan untuk mengembangkan dan memanfaatkan Objek Diduga Cagar Budaya/Cagar Budaya dalam konteks pendidikan, pariwisata, maupun diplomasi budaya. Hal ini mendorong dinas tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga sebagai penggerak pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya memperkuat peran Dinas Kebudayaan sebagai garda depan pelestarian warisan budaya, sekaligus memastikan pemanfaatannya memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran yang dirumuskan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
Meningkatnya Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda	Terwujudnya Berkebudayaan Maju		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	56,16	56,27-56,55	56,31-56,73	56,73-57,29	57,15-57,87	57,57-58,44	58,00-59,02	Ditentukan melalui 7 Dimensi, yaitu : Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Kebebasan Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender
		Meningkatkan Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda terhadap Pembangunan Daerah	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindung, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina (Persentase)	27	45	45	54	54	63	63	(Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina / Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang terdata) x 100%

Sumber: Hasil Analisis Disbud, 2025

3.2 Strategi Dinas Kebudayaan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2029

Strategi merupakan pendekatan jangka menengah yang menyeluruh untuk menjawab tantangan serta mengoptimalkan potensi yang ada dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung sebagai perangkat daerah baru hasil pemekaran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, strategi pembangunan kebudayaan dirancang dengan memperhatikan dinamika kelembagaan, kondisi sumber daya yang tersedia, serta arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029.

Sebagai perangkat daerah baru hasil pemekaran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung menghadapi kebutuhan mendesak untuk membangun kelembagaan yang kuat, profesional, dan berkelanjutan. Strategi pengembangan kelembagaan disusun dengan memperhatikan kondisi faktual dan dinamika lingkungan strategis melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities,* dan *Threats*). Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa kelembagaan Dinas Kebudayaan mampu menjalankan tugasnya. Strategi pengembangan kelembagaan dan pelaksanaan fungsi-fungsi kebudayaan disusun dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal berikut:

A. Kekuatan *(Strengths)*

1. Struktur Organisasi yang Mandiri

 Pembentukan Dinas Kebudayaan sebagai perangkat daerah tersendiri yang terpisah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi landasan awal yang kuat dalam pengelolaan urusan kebudayaan secara fokus dan terarah. Mandat kelembagaan yang lebih spesifik ini memungkinkan penyusunan program dan kegiatan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pengembangan budaya lokal di Kabupaten Bandung.

2. Landasan Regulasi Nasional yang Kuat

 Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan dasar hukum yang kokoh bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kelembagaan. Dukungan regulatif ini mempertegas urgensi pelestarian budaya dalam pembangunan nasional dan memberikan ruang bagi daerah

untuk mengembangkan model pelindungan dan pemanfaatan budaya secara mandiri.

3. Ketersediaan SDM Fungsional dan Komunitas Seni Aktif
 Tersedianya sumber daya manusia fungsional kebudayaan serta keberadaan komunitas seni yang telah eksis dan aktif di masyarakat menjadi modal sosial dan kultural yang penting. Interaksi yang sudah terbentuk antara pelaku budaya dan masyarakat menjadi penggerak utama dalam membangun ekosistem kebudayaan yang dinamis dan berkelanjutan.
4. Dukungan Politik dan Prioritas Pembangunan Daerah
 Dukungan dari pemerintah daerah dan masuknya pelestarian budaya sebagai bagian dari misi pembangunan sumber daya manusia menunjukkan komitmen politik yang tinggi. Hal ini menciptakan peluang untuk mengintegrasikan kebudayaan dalam berbagai sektor pembangunan dan memastikan tersedianya alokasi anggaran serta perhatian strategis dalam pengelolaannya.

B. Kelemahan *(Weaknesses)*

1. Tahap Transisi Organisasi dan Tata Kelola yang Belum Stabil
 Sebagai organisasi baru hasil pemekaran, Dinas Kebudayaan masih berada dalam proses penyesuaian struktur dan sistem kerja internal. Belum terbentuknya tata kelola yang stabil dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan program, terutama dalam hal koordinasi lintas bidang dan pengambilan keputusan strategis.
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang
 Infrastruktur pendukung seperti ruang dokumentasi, laboratorium budaya, gedung komunitas, dan fasilitas publik lainnya belum tersedia secara memadai. Hal ini menghambat pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pelayanan kebudayaan yang bersifat edukatif, partisipatif, dan kolaboratif.
3. Kapasitas ASN yang Belum Merata
 ASN yang bertugas dalam urusan kebudayaan memiliki tingkat kompetensi teknis dan manajerial yang beragam. Beberapa masih memerlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan profesional agar mampu melaksanakan program-program kebudayaan secara optimal.

4. Belum Tersedianya Sistem Informasi Kebudayaan Terintegrasi

 Saat ini belum tersedia sistem informasi dan basis data pemajuan kebudayaan yang terdigitalisasi dan terstandar. Ketiadaan sistem ini menyulitkan proses perencanaan berbasis data, pengelolaan aset budaya, dan layanan informasi kepada publik secara efektif dan efisien.

C. Peluang *(Opportunities)*

1. Fasilitasi dari Pemerintah Pusat

 Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat untuk memperkuat kelembagaan budaya daerah membuka peluang bagi Kabupaten Bandung untuk memperoleh fasilitasi dalam bentuk pendanaan, program afirmatif, hingga kemitraan dengan institusi nasional dalam upaya pemajuan kebudayaan.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

 Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar untuk mempercepat transformasi kelembagaan. Digitalisasi dokumen, publikasi karya budaya, serta pelayanan data budaya secara elektronik dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan kepada masyarakat.

3. Kerja Sama Strategis dengan Lembaga Lain

 Terdapat potensi besar untuk membangun kerja sama dengan perguruan tinggi, media, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas budaya dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jangkauan program. Kolaborasi ini juga dapat memperkaya perspektif dan metode dalam pelestarian budaya.

4. Integrasi Budaya dalam Sektor Lain

 Budaya memiliki peluang besar untuk diarusutamakan dalam sektor-sektor pembangunan lain seperti pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Hal ini membuka ruang bagi Dinas Kebudayaan untuk memperluas peran dan kontribusinya dalam pencapaian pembangunan daerah secara holistik.

D. Tantangan *(Threats)*

1. Globalisasi dan Pergeseran Minat Generasi Muda

 Tantangan besar muncul dari arus globalisasi dan dominasi budaya populer yang menggerus minat generasi muda terhadap warisan budaya lokal. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan

terputusnya rantai pewarisan nilai-nilai budaya di tingkat lokal, sekaligus menurunkan legitimasi lembaga budaya tradisional.

2. Fluktuasi Kebijakan Anggaran dan Prioritas Daerah
 Ketergantungan pada kebijakan fiskal daerah dan perubahan prioritas politik bisa berdampak pada kesinambungan program. Kegiatan kebudayaan berpotensi terdampak jika tidak diposisikan sebagai kebutuhan strategis yang melekat dalam pembangunan daerah.
3. Kurangnya Koordinasi Antar-Perangkat Daerah
 Program-program kebudayaan sering kali bersinggungan dengan sektor lain, namun lemahnya koordinasi antar-perangkat daerah berpotensi menciptakan tumpang tindih kebijakan dan fragmentasi implcmcntasi program, schingga hasilnya menjadi tidak optimal.
4. Kesenjangan Digital dan Rendahnya Literasi Budaya Digital
 Masih terdapat kesenjangan dalam kemampuan memanfaatkan teknologi digital, baik di kalangan ASN maupun komunitas budaya. Literasi yang rendah ini menjadi tantangan dalam mendorong transformasi layanan kelembagaan kebudayaan berbasis teknologi yang adaptif dan efisien.

Selanjutnya, Strategi pembangunan kebudayaan disusun dengan mengacu pada empat pilar pemajuan kebudayaan yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan yang dipadukan dengan indikator kinerja utama berupa Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dan persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan kebudayaan tidak hanya berfokus pada pelestarian nilai dan tradisi, tetapi juga diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat identitas lokal, serta memperkaya peradaban bangsa.

Implcmentasi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dilakukan dalam lima tahap pelaksanaan. Masing-masing tahapan memuat fokus kebijakan, kegiatan strategis, dan target indikator kinerja yang mendukung pencapaian misi pembangunan daerah.

A. Tahap Konsolidasi dan Dasar Penguatan (Tahun 2026)
 Tahapan ini difokuskan pada penguatan landasan strategis, kelembagaan, dan perencanaan teknis sebagai fondasi pelaksanaan Renstra. Langkah-langkah awal diarahkan untuk menghimpun data

dasar melalui inventarisasi objek pemajuan kebudayaan, identifikasi objek kesenian, sejarah lokal, dan cagar budaya. Selain itu, kelembagaan pengelola museum mulai dirancang, termasuk penyusunan rencana induk kebudayaan daerah. Tahap ini bertujuan menciptakan basis yang solid untuk implementasi berkelanjutan.

B. Tahap Implementasi Awal dan Sertifikasi (Tahun 2027)

Setelah fondasi awal dibentuk, tahap ini menandai dimulainya kegiatan substantif di lapangan. Sertifikasi objek kesenian mulai dilaksanakan, didukung dengan kegiatan pengamanan dan penyelamatan objek budaya yang telah teridentifikasi. Sejarah lokal mulai dikemas dalam bentuk edukatif bagi masyarakat, dan museum daerah mulai aktif dengan peran edukasi dan pelestarian. Pelibatan komunitas lokal mulai didorong dalam kegiatan kebudayaan.

C. Tahap Penguatan Kapasitas dan Pembinaan (Tahun 2028)

Fokus pelaksanaan tahun ketiga adalah memperkuat kapasitas pelaku budaya dan lembaga kebudayaan. Pembinaan komunitas seni, juru pelihara, dan pengelola sejarah dilakukan secara sistematis. Objek kesenian yang tersertifikasi terus ditingkatkan, dan kegiatan edukasi sejarah diperluas ke satuan pendidikan dan forum masyarakat. Upaya ini juga diiringi dengan pelatihan pengelolaan budaya yang partisipatif berbasis kearifan lokal.

D. Tahap Pengembangan dan Perluasan (Tahun 2029)

Pada tahap ini, program kebudayaan diarahkan untuk menjangkau wilayah dan komunitas yang lebih luas. Sistem digitalisasi informasi budaya mulai dikembangkan, menyediakan basis data yang terbuka dan mudah diakses. Festival budaya, promosi karya seni, dan pemanfaatan ruang publik budaya semakin diperluas. Museum daerah ditingkatkan kualitasnya, baik dari sisi koleksi maupun interaktifitasnya.

E. Tahap Konsolidasi dan Evaluasi Akhir (Tahun 2030)

Tahapan ini merupakan penutup siklus lima tahunan dengan fokus pada konsolidasi capaian dan evaluasi menyeluruh terhadap indikator strategis. Penyesuaian kebijakan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan praktik baik yang telah teruji. Disusun pula dokumen pembelajaran yang akan menjadi dasar perencanaan kebudayaan

berikutnya, serta integrasi nilai-nilai budaya dalam pembangunan SDM berkarakter.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Kebudayaan

Tahap I (2026) Konsolidasi dan Dasar Penguatan	Tahap II (2027) Implementasi Awal dan Sertifikasi	Tahap III (2028) Penguatan Kapasitas dan Pembinaan	Tahap IV (2029) Pengembangan dan Perluasan	Tahap V (2030) Konsolidasi dan Evaluasi Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menghimpun data dasar melalui : - inventarisasi objek pemajuan kebudayaan - identifikasi objek kesenian, sejarah lokal, dan cagar budaya. - Penyusunan kelembagaan museum - penyusunan rencana induk kebudayaan daerah	Sertifikasi objek kesenian melalui: - pengamanan dan penyelamatan objek budaya yang telah teridentifikasi. - Edukasi Sejarah lokal bagi masyarakat, - Aktivasi museum daerah - Pelibatan komunitas lokal	Pembinaan komunitas seni, juru pelihara, dan pengelola sejarah dilakukan secara sistematis. Objek kesenian yang tersertifikasi terus ditingkatkan, dan kegiatan edukasi sejarah diperluas ke satuan pendidikan dan forum masyarakat.	Sistem digitalisasi informasi budaya mulai dikembangkan, menyediakan basis data yang terbuka dan mudah diakses. Festival budaya, promosi karya seni, dan pemanfaatan ruang publik budaya semakin diperluas. Museum daerah ditingkatkan kualitasnya, baik dari sisi koleksi maupun interaktifitasnya	fokus pada konsolidasi capaian dan evaluasi menyeluruh terhadap indikator strategis

Sumber: Hasil Analisis Disbud, 2025

3.3 Penyajian Lokus Dinas Kebudayaan

Penyajian lokus program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung merupakan langkah penting untuk memastikan arah pembangunan kebudayaan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, berbasis wilayah, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Berdasarkan arahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, penyusunan lokus Renstra perangkat daerah dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik kecamatan maupun wilayah pengembangan, sehingga penempatan program kebudayaan dapat terintegrasi dengan tata ruang dan rencana pembangunan sektoral lainnya.

Kabupaten Bandung memiliki keragaman wilayah yang tidak hanya dilihat dari aspek geografis, tetapi juga dari kekayaan potensi budaya yang tersebar di seluruh kecamatan. Di wilayah utara, seperti Kecamatan Cileunyi, Rancaekek, dan Cilengkrang, dinamika pertumbuhan perkotaan yang cepat menuntut penyediaan ruang budaya modern, seperti galeri seni, ruang kreatif, dan pusat komunitas seni yang mampu menampung ekspresi generasi muda. Sementara di bagian tengah, yang meliputi Soreang sebagai ibu kota kabupaten serta Majalaya, Ciparay, dan sekitarnya, lokus kebudayaan diarahkan untuk mengembangkan pusat

pelayanan budaya, termasuk penguatan museum daerah, pusat arsip budaya, serta fasilitas pembinaan kesenian.

Di sisi lain, wilayah selatan Kabupaten Bandung seperti Ciwidey, Rancabali, dan Pangalengan memiliki kekuatan pada sektor wisata budaya dan kearifan lokal yang berbasis komunitas adat maupun tradisi agraris. Kawasan ini menjadi prioritas lokus bagi pengembangan desa wisata budaya, pelestarian seni tradisi, serta penguatan identitas lokal yang terintegrasi dengan pariwisata berkelanjutan. Adapun di wilayah timur, seperti Paseh, Cikancung, dan Pacet, lokus program kebudayaan difokuskan pada revitalisasi seni tradisi, pengembangan sanggar, serta pendampingan komunitas seni yang tumbuh di tingkat desa.

Pembagian lokus ini sejalan dengan struktur ruang Kabupaten Bandung dalam RTRW 2024–2044, di mana pusat-pusat pertumbuhan perkotaan, kawasan wisata, dan pusat pelayanan lingkungan diproyeksikan sebagai simpul kegiatan masyarakat. Dengan demikian, penyajian lokus Dinas Kebudayaan tidak hanya menempatkan lokasi kegiatan secara administratif, tetapi juga menghubungkannya dengan arah pengembangan wilayah dan kebutuhan strategis daerah.

Melalui pendekatan spasial ini, diharapkan program dan kegiatan kebudayaan dapat lebih adaptif, terukur, dan berdampak luas. Penyajian lokus yang berbasis wilayah kecamatan maupun wilayah pengembangan juga memungkinkan terwujudnya pemerataan layanan kebudayaan, sehingga masyarakat di seluruh Kabupaten Bandung memiliki akses yang setara terhadap fasilitas, kegiatan, dan pelayanan kebudayaan..

Tabel 3.3 Lokus Dinas Kebudayaan

No	Program	Pagu Indikatif					Lokus
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	Program Pengembangan Kebudayaan	2.986.520.250	1.075.520.250	1.075.520.250	1.075.520.250	1.075.520.250	Seluruh Kecamatan
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	250.831.400	250.831.400	250.831.400	250.831.400	250.831.400	Seluruh Kecamatan
3	Program Pembinaan Sejarah	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Seluruh Kecamatan
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	662.000.000	662.000.000	662.000.000	662.000.000	662.000.000	Seluruh Kecamatan
5	Program Pengelolaan Permuseuman	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Seluruh Kecamatan

Sumber: Hasil Analisis Disbud, 2025

3.4 Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2029

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar strategi yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dalam kerangka mendukung visi pembangunan daerah dan menjawab tantangan strategis kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung merumuskan arah kebijakan yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD 2025–2029.

Arah kebijakan berikut disusun untuk memastikan pencapaian tujuan Renstra yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang berkarakter dan berdaya saing melalui pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal, serta mendukung pencapaian sasaran secara terstruktur selama periode 2025–2029. Adapun arah kebijakan Dinas Kebudayaan yang akan dilaksanakan antara lain:

A. Pelindungan Kebudayaan

Arah kebijakan pelindungan difokuskan pada upaya menjaga warisan budaya, baik berwujud maupun tidak berwujud, agar tetap lestari dan tidak punah di tengah arus modernisasi. Dinas Kebudayaan akan memperkuat inventarisasi, registrasi, serta penetapan objek pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya daerah. Selain itu, penguatan kelembagaan, penyusunan regulasi, serta pelibatan masyarakat adat dan komunitas budaya akan menjadi bagian penting dalam strategi pelindungan.

B. Pengembangan Kebudayaan

Dalam kerangka pengembangan, kebijakan diarahkan untuk menghidupkan kembali tradisi, seni, dan praktik budaya yang mulai tergerus, melalui pendekatan inovatif tanpa menghilangkan nilai aslinya. Dinas Kebudayaan juga akan mendorong riset, dokumentasi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pengembangan budaya secara berkelanjutan. Pengembangan ekosistem kreatif berbasis budaya, termasuk seni pertunjukan, kerajinan, kuliner, dan ekspresi budaya kontemporer, akan menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan daya hidup kebudayaan lokal.

C. Pemanfaatan Kebudayaan

Kebijakan pemanfaatan diarahkan agar kebudayaan tidak hanya dipandang sebagai warisan, tetapi juga sebagai sumber identitas, kekuatan sosial, serta daya tarik daerah. Dinas Kebudayaan akan

mengoptimalkan kontribusi kebudayaan dalam memperkuat sektor pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif, serta memperluas akses masyarakat terhadap ruang ekspresi budaya melalui festival, museum, sanggar, dan platform digital. Dengan demikian, kebudayaan dapat memberi manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkokoh jati diri Kabupaten Bandung.

D. Pembinaan Kebudayaan

Arah kebijakan pembinaan berfokus pada pembangunan kapasitas pelaku budaya, seniman, komunitas, dan lembaga adat agar mampu menjadi motor penggerak pelestarian budaya. Pendidikan karakter berbasis nilai budaya lokal akan diperkuat, terutama di kalangan generasi muda, guna memastikan adanya regenerasi pelestari budaya. Selain itu, Dinas Kebudayaan akan meningkatkan pembinaan kelembagaan dan memperluas partisipasi masyarakat, akademisi, serta komunitas budaya dalam upaya pemajuan kebudayaan secara berkesinambungan.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda	1. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila 2. Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat	1. Pelindungan Kebudayaan 2. Pengembangan Kebudayaan 3. Pemanfaatan Kebudayaan 4. Pembinaan Kebudayaan	

Sumber: Hasil Analisis Disbud, 2025

Melalui arah kebijakan tersebut, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung diharapkan mampu menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal sekaligus memanfaatkannya untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Bandung tahun 2025-2029.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Pelaksanaan urusan kebudayaan dalam periode Renstra 2025–2029 dijabarkan melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Setiap program disusun dengan indikator kinerja yang terukur, target capaian tahunan, serta dukungan pagu indikatif yang dialokasikan secara berimbang dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan prioritas pembangunan.

Program utama Dinas Kebudayaan diarahkan untuk mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Bandung sebagai indikator tujuan perangkat daerah. Dari indikator sasaran, fokus kebijakan diturunkan menjadi peningkatan persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina secara berkelanjutan. Hal ini dijalankan melalui serangkaian kegiatan prioritas yang meliputi pelestarian cagar budaya, pengembangan kesenian daerah, pendokumentasian warisan budaya takbenda, pemeliharaan permuseuman, fasilitasi festival budaya, serta pembinaan komunitas seni dan tradisi lokal.

Setiap kegiatan tersebut kemudian diperinci menjadi sub kegiatan yang bersifat operasional, masing-masing sub kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja. Indikator-indikator tersebut dirancang untuk memastikan bahwa keluaran *(output)* dan hasil *(outcome)* kegiatan dapat diukur secara jelas serta selaras dengan target pembangunan daerah.

Dalam hal penganggaran, pagu indikatif ditetapkan sebagai pedoman perencanaan pembiayaan kegiatan kebudayaan. Meskipun keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan, pengalokasian anggaran difokuskan pada kegiatan yang bersifat prioritas terhadap pencapaian sasaran. Pengelolaan pagu indikatif juga diarahkan untuk menjaga keberlanjutan program tahunan, sehingga tidak hanya bersifat seremonial tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang dalam pemajuan kebudayaan. Berikut uraian program/kegiatan/ sub kegiatan Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2029:

Tabel 4.1 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Kebudayaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
Meningkatnya Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda	Terwujudnya Berkebudayaan Maju				Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)		Pengukuran Rata-rata dari 7 dimensi
		Meningkatkan Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda terhadap Pembangunan Daerah			Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina		Selisih antara capaian objek pemajuan tahun berjalan (n) dengan objek pemajuan tahun sebelumnya (n-1)
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks RB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik
					Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Setiap komponen (Perencanaan, Kapabilitas, Hasil) dinilai dan diberi skor, lalu dijumlahkan menghasilkan nilai IMR.
				Terlaksananya Perencanaan, Pengaggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen=Total seluruh do kumen perencanaan yang disusun dan sah dari seluruh PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.22.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen=Total dokumen RKA-SKPD+Laporan hasil koordinasi penyusunan
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.22.01.2.01.0003Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen=Total dokumen perubahan RKA-SKPD+Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.22.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen=Total dokumen DPA-SKPD+Laporan hasil koordinasi penyusunan
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.22.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen=Total dokumen perubahan DPA-SKPD+Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan=Total dokumen sah dari seluruh SKPD+Dokumen hasil koordinasi dari OPD pengampu
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan=Total dokumen evaluasi kinerja dari seluruh PD
				Terselenggaranya Walidata Pendukung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	2.22.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Jumlah Dokumen=Total dokumen hasil penyelenggaraan fungsi Walid

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Statistik Sektoral Daerah	Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Statistik Sektoral Daerah	ata Pendukung oleh seluruh OPD d alam 1 tahun
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2.22.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data=Total unit data statist ik sektoral yang valid dan terdokum entasi per PD
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.22.01.2.01.0010Pelak sanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Total=Total berita acara hasil forum PD berdasarkan bidang yang diampu
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selai n Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.22.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen=Total dokumen perencanaan+Dokumen yang disusun
				Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Substansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	2.22.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Total=Total subtansi koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	2.22.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Total=Total berita acara hasil sinkronisasi+Total berita acara hasil harmonisasi pusat dan daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sussi SAP	Presentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Total=Dokumen pelaksanaan administrasi keuangan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.22.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dibaryar= ∑bulan (Total ASN dibayarkan gaji dan tunj angan)
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.22.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen=Total dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam 1 tahun
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen=Total dokumen penatausahaan+Dokumen pengujian/verifikasi keuangan SKPD
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.22.02.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen=Total dokumen koordinasi+Dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.22.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Total=Laporan Keuangan d ari SKPD+Laporan Hasil Koordinasi BKAD
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.22.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen=Total dokumen bahan tanggapan pemeriksaan+Dokumen tindak lanjut pemeriksaan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.22.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Sem esteran SKPD	Jumlah Total=Total laporan keuang an periodik SKPD+Laporan hasil ko ordinasi penyusunan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.22.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen=Total dokumen pelaporan+Dokumen analisis prognosis realisasi anggaran
				Terlaksananya Administrasi BMD yang tepat waktu	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	2.22.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Total=Dokumen administrasi BMD
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Total=Total rencana kebutuhan barang milik daerah pada SKPD dalam 1 tahun
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen=Total dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD dalam 1 tahun
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2.22.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Total=Total laporan hasil penilaian+laporan hasil koordinasi penilaian
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.22.01.2.03.0004- Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Total=Total laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD dalam 1 tahun
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.22.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Total=Total laporan rekonsiliasi+Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD dalam 1 tahun

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.22.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Total=Total laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dalam 1 tahun
				Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen=Total dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah SKPD dalam 1 tahun
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan yang tepat waktu	Presentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.22.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Total=Dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
				Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.22.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen=Total dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah dalam 1 tahun
				Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2.22.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen=Total dokumen hasil analisis serta pengembangan+Dokumen kebijakan
				Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	2.22.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Total=Total laporan hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retibusi daerah dalam 1 tahun
				Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	2.22.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data=Total unit data objek, subjek dan wajib retibusi daerah dalam 1 tahun
				Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	2.22.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Total=Total laporan hasil pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan data retibusi daerah dalam 1 tahun

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.22.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen=Total dokumen ketetapan retribusi daerah dalam 1 tahun
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.22.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Total=Total laporan pengelolaan retibusi daerah dalam 1 tahun
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Total=Dokumen administrasi kepegawaian
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.22.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Paket=∑ (Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai)
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.22.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket=∑ (Jumlah pegawai yang menerima pa ket pakaian lengkap)
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.22.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen=∑ periode (Dokumen pendataan+pengolahan administrasi)
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.22.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen=Total dokumen hasil koordinasi+Dokumen pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.22.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen=∑ periode (Dokumen monitoring+evaluasi+pen ilaian kinerja)
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	2.22.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Paket=∑ (Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan)
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang	2.22.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai	Jumlah Laporan=∑ periode (Dokumen laporan hasil pemulangan pegawai yang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	meninggal dalam melaksanaan tugas)
				Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	2.22.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Paket=∑ (Jumlah ASN yang dipindahtugaskan)
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.22.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai=∑(pegawai per SKP D yang mengikuti pelatihan sesuai t upoksi)
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.22.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen=∑(Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan)
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.22.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen=∑(Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan)
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Dokumen pemenuhan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Total=Dokumen pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket =∑ (unit distribusi atau pengadaan komponen listrik per periode)
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket=∑(unit pengadaan atau distribusi perlengkapan kantor per periode)
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket=∑(unit distribusi atau pengadaan peralatan rumah tangga per periode)
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket=∑(unit distribusi logistik kantor per periode)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket=∑(unit distribusi logistik kantor per periode)
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.22.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen=∑ periode (Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan per periode)
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket=∑(unit bahan/ material per periode)
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.22.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan=∑(Dokumen laporan fasilitasi kunjungan tamu per periode)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan=∑(Dokumen laporan kegiatan rapat koordinasi/ konsultasi per periode)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen=∑ periode (Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD)
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen=∑ periode (Dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD)
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Presentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Total=Dokumen pelayanan pengadaan barang milik daerah
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit=∑(kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan aktif per perangkat daerah)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit=∑(kendaraan operasional/lapangan aktif per perangkat daerah)
				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit=∑(unit alat besar per periode)
				Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit=∑(unit alat angkutan darat tak bermotor per periode)
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket=∑(unit distribusi atau pengadaan mebel per periode)
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit=∑(unit peralatan/mesin lainnya yang tersedia dan tercatat)
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit=∑(unit aset tak tetap lainnya per periode)
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit=∑(unit aset tak berwujud per periode)
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit=∑(unit gedung kantor atau bangunan lainnya per periode)
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit=∑(unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya per periode)
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit=∑(unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya per periode)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Total=Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.22.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan=∑(laporan jasa surat menyurat yang tersedia dalam periode pelaporan)
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan=∑(laporan penyediaan per periode/per unit kerja)
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan=∑(laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dalam periode pelaporan)
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan=∑(laporan jasa umum kantor yang tersedia dalam periode pelaporan)
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Presentase BMD dalam Kondisi Baik	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Total=Laporan penilaian BMD dalam kondisi baik
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.22.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan=∑(unit kendaraan yang dirawat dan dibayar pajaknya dalam 1 tahun)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.22.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah kendaraan=∑(unit kendaraan yang dirawat dan dibayarkan kewajibannya dalam 1 tahun)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	2.22.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Unit=∑(unit alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya dalam 1 tahun)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	2.22.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit=∑(unit alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya dalam 1 tahun)
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.22.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel dipelihara=∑(unit mebel yang diperbaiki/dipelihara dalam 1 tahun)
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.22.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mebel dipelihara=∑(unit mebel yang diperbaiki/dipelihara dalam 1 tahun)
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.22.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset=∑(unit aset tetap lainnya yang dipelihara dalam 1 tahun)
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2.22.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset=∑(unit aset tak berwujud yang dipelihara dalam 1 tahun)
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.22.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Dipelihara=∑(unit bangunan dengan kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi dalam 1 tahun)
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.22.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit=∑(unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dalam 1 tahun)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.22.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit=∑(unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dalam 1 tahun)
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	2.22.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Luas tanah=∑(Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/ rehabilitasi dalam 1 tahun)
				Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.22.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang=Kepala Daerah aktif+Wakil Kepala Daerah aktif
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2.22.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang=Kepala Daerah aktif+Wakil Kepala Daerah aktif
				Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket=∑(Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah per periode)
				Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2.22.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang=∑(Orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah per periode)
				Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2.22.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang=∑(Orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah per periode)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah partisipasi masyarakat terhadap objek pengembangan kebudayaan yang diilindungi tahun N / Jumlah partisipasi masyarakat terhadap objek pengembangan kebudayaan yang dilindungi tahun N-1 x 100%
				Meningkatnya Objek Kebudayaan yang terkelola	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	2.22.02.2.01 Pengelolaa n Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan Tahun N / x 100% Objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan tahun N-1
				Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan Tahun N / x 100% Objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan pelindungan,pengembangan, pemanfaatan tahunN-1
				Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan tahun N / x 100% Peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan tahun N-1
				Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	2.22.02.2.01.0003 Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	PPKD kabupaten/kota yang disusun, dimutakhirkan dan ditetapkan tahun N / x 100% PPKD kabupaten/kota yang disusun, dimutakhirkan dan ditetapkan tahun N-1
				Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina	2.22.02.2.01.0004 Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	Sumber daya manusia kebudayaan yang dibina tahun N / x 100% Sumber daya manusia kebudayaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
							yang dibina tahun N-1
				Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina	2.22.02.2.01.0005 Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Lembaga dan pranata kebudayaan yang dibina tahun N / x 100% Lembaga dan pranata kebudayaan yang dibina tahunN-1
				Meningkatnya Jenis Kesenian Tradisional daerah yang dilestarikan	Persentase Jumlah Jenis Kesenian Tradisional daerah yang dilestarikan	2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kesenian tradisional daerah yang dilestarikan tahun N / x 100% Jumlah jenis kesenian tradisional daerah yang dilestarikan tahun N-1
				Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan tahun N / x 100% Objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan tahun N-1
				Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional tahun N / x 100% Laporan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional tahun N-1
				Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan tahun N / x 100% Orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan tahunN-1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional		Presentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan / x 100% Jumlah kesenian tradisional terdata
				Meningkatnya lembaga dan pelaku kesenian yang aktif dan terbina	Jumlah lembaga atau pelaku kesenian tradisional yang terdata dan tervalidasi	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga atau pelaku kesenian tradisional yang terdata / x 100% Jumlah kesenian tradisional tervalidasi
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan / x 100% sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan terdata
				Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Sumber daya manusia kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi / x 100% Sumber daya manusia kesenian tradisional terdata
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya/ x 100%Lembaga kesenian tradisional terdata
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal tahun N / x 100% Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal Target 5 Tahun

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Meningkatnya Sejarah Lokal yang terkelola	Jumlah Sejarah Lokal yang tercatat dan terdokumentasikan	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sejarah lokal yang tercatat dan terdokumentasikan tahun N / x 100% Sejarah lokal yang tercatat dan terdokumentasikan Target 5 Tahun
				Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan tahun N / x 100% Sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan Target 5 Tahun
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	2.22.04.2.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Sarana dan prasarana pembinaan sejarah tahun N / x 100% Sarana dan prasarana pembinaan sejarah Target 5 Tahun
				Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat tahun N/ x 100%Dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat Target 5 Tahun
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya tingkat kabupaten yang ditetapkan / x 100% jumlah objek diduga cagar budaya
				Meningkatnya Cagar Budaya yang ditetapkan	Persentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang akan ditetapkan	2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya tingkat kabupaten yang ditetapkan / x 100% jumlah objek diduga cagar budaya
					Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Objek diduga cagar budaya yang didaftarkan / x 100% jumlah objek diduga cagar budaya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	Objek cagar budaya yang ditetapkan / x 100% jumlah objek diduga cagar budaya
					Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	2.22.05.2.01.0003 Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Warisan budaya tak benda yang diusulkan / x 100% jumlah diduga warisan budaya tak benda
				Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang sudah dikelola	Jumlah Cagar Budaya yang pelihara	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cagar budaya yang dipelihara / x 100% jumlah objek diduga cagar budaya
				Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Objek cagar budaya yang dilindungi/ x 100%jumlah objek diduga cagar budaya
				Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya	Objek cagar budaya yang dikembangkan / x 100% jumlah objek diduga cagar budaya
				Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya	Objek cagar budaya yang dimanfaatkan / x 100% jumlah objek diduga cagar budaya
				Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi	2.22.05.2.02.0004 Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang diinventarisasi / x 100% jumlah objek diduga cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan
			Meningkatnya tata kelola museum		Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	pengunjung museum / x 100% jumlah kunjungan wisatawan budaya
				Meningkatnya Jumlah museum sejarah Daerah yang terbangun	Presentase Pendirian Museum Daerah yang terbangun	2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah pendirian museum daerah yang terbangun / x 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
							jumlah museum daerah yang terbangun
				Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Koleksi museum yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu / x 100% jumlah koleksi museum
				Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2.22.06.2.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Sumber daya manusia permuseuman yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya/ x 100%jumlah sumber daya manusia permuseuman
				Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum / x 100% jumlah pelayanan dan akses
				Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Sarana dan prasarana museum yang tersedia dan terpelihara / x 100% jumlah sarana dan prasarana museum
				Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	2.22.06.2.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Sarana dan prasarana museum yang direvitalisasi / x 100% jumlah sarana dan prasarana museum
				Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum	2.22.06.2.01.0014 Pengelolaan Operasional Museum	Layanan operasional museum / x 100% jumlah layanan operasional museum
				Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	2.22.06.2.01.0015 Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Orang yang terlibat dalam penyelengaraan kegiatan publik di museum / x 100% jumlah sumber daya manusia

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya	2.22.06.2.01.0016 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya / x 100% jumlah taman budaya
				Terlaksananya Pengelolaan Operasional Taman Budaya	Jumlah Layanan Operasional Taman Budaya	2.22.06.2.01.0018 Pengelolaan Operasional Taman Budaya	Layanan operasional taman budaya/ x 100%jumlah taman budaya

Sumber: Hasil Analisis Disbud, 2025

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				13.555.625.365		12.136.741.990		13.136.741.990		13.136.741.990		13.136.741.990	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.456.273.715		9.948.390.340		10.948.390.340		10.948.390.340		10.948.390.340	S I.5
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	62	9.456.273.715	63	9.948.390.340	64	10.948.390.340	65	10.948.390.340	66	10.948.390.340	
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	0	61		62		63		64		65		
2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				214.190.340		278.790.340		278.790.340		278.790.340		278.790.340	
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP (Poin)	81,1	81,5	214.190.340	81,7	278.790.340	81,9	278.790.340	82,1	278.790.340	82,3	278.790.340	
2.22.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				120.790.340		151.990.340		151.990.340		151.990.340		151.990.340	
Terwujudnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	120.790.340	2	151.990.340	2	151.990.340	2	151.990.340	2	151.990.340	
2.22.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.000.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	3.000.000	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000	
2.22.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.000.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	3.000.000	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000	
2.22.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	0	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	
2.22.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	0	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.22.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	0	0	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
2.22.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	2	20.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	
2.22.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1.000.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000	
Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	1.000.000	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000	
2.22.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				66.400.000		66.400.000		66.400.000		66.400.000		66.400.000	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	66.400.000	1	66.400.000	1	66.400.000	1	66.400.000	1	66.400.000	
2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.004.000.000		5.004.000.000		5.004.000.000		5.004.000.000		5.004.000.000	
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Presentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu (%)	100	100	5.004.000.000	100	5.004.000.000	100	5.004.000.000	100	5.004.000.000	100	5.004.000.000	
2.22.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000	
2.22.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
2.22.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	
2.22.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				16.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000	
Terlaksananya Administrasi BMD yang tepat waktu	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	100	100	16.000.000	100	27.000.000	100	27.000.000	100	27.000.000	100	27.000.000	
2.22.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	2	1.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	
2.22.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				15.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	12	15.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	
2.22.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Administrasi Pendapatan yang tepat waktu	Presentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)	100	100	25.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	
2.22.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				0		0		0		0		0	
Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)			0		0		0		0		0	
2.22.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	12	25.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	
2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	100	25.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	
2.22.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	
2.22.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			0		0		0		0		0	
2.22.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			0		0		0		0		0	
2.22.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	
2.22.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			0		0		0		0		0	
2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				396.600.000		501.600.000		501.600.000		501.600.000		501.600.000	
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Dokumen pemenuhan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100	396.600.000	100	501.600.000	100	501.600.000	100	501.600.000	100	501.600.000	
2.22.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	
2.22.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				85.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2	85.000.000	2	95.000.000	2	95.000.000	2	95.000.000	2	95.000.000	
2.22.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2	20.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	
2.22.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
2.22.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	2	40.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
2.22.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Teraedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	12	5.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
2.22.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Teraedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
2.22.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12	40.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	
2.22.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				96.600.000		96.600.000		96.600.000		96.600.000		96.600.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	40	96.600.000	40	96.600.000	40	96.600.000	40	96.600.000	40	96.600.000	
2.22.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0	
2.22.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0	
2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				424.860.000		295.000.000		295.000.000		295.000.000		295.000.000	
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Presentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100	100	424.860.000	100	295.000.000	100	295.000.000	100	295.000.000	100	295.000.000	
2.22.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.22.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				47.050.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	47.050.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	
2.22.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				86.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	3	86.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	
2.22.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				93.500.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	93.500.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	
2.22.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0	
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0	
2.22.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		0		0	
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0	
2.22.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0	
2.22.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				198.310.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	198.310.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	
2.22.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0	
2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.097.000.000		2.417.000.000		2.417.000.000		2.417.000.000		2.417.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	3.097.000.000	100	2.417.000.000	100	2.417.000.000	100	2.417.000.000	100	2.417.000.000	
2.22.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			0		0		0		0		0	
2.22.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				367.000.000		367.000.000		367.000.000		367.000.000		367.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	367.000.000	12	367.000.000	12	367.000.000	12	367.000.000	12	367.000.000	
2.22.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		0		0	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			0		0		0		0		0	
2.22.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.730.000.000		2.050.000.000		2.050.000.000		2.050.000.000		2.050.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	2.730.000.000	12	2.050.000.000	12	2.050.000.000	12	2.050.000.000	12	2.050.000.000	
2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				218.623.375		1.285.000.000		2.285.000.000		2.285.000.000		2.285.000.000	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Presentase BMD dalam Kondisi Baik (%)	93,26	93,75	218.623.375	94	1.285.000.000	94,25	2.285.000.000	94,5	2.285.000.000	94,75	2.285.000.000	
2.22.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		0	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
2.22.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				65.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	6	65.000.000	6	85.000.000	6	85.000.000	6	85.000.000	6	85.000.000	
2.22.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.22.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				87.800.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	20	87.800.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	
2.22.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0	
2.22.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0	
2.22.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.22.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				65.823.375		1.150.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	4	65.823.375	4	1.150.000.000	4	2.150.000.000	4	2.150.000.000	4	2.150.000.000	
2.22.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0	
2.22.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)			0		0		0		0		0	
2.22.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	
Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	
2.22.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				2.986.520.250		1.075.520.250		1.075.520.250		1.075.520.250		1.075.520.250	S 1.5
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2	2	2.986.520.250	3	1.075.520.250	3	1.075.520.250	4	1.075.520.250	5	1.075.520.250	
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.551.520.250		615.520.250		615.520.250		615.520.250		615.520.250	
Meningkatnya Objek Kebudayaan yang terkelola	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	0	6	1.551.520.250	6	615.520.250	6	615.520.250	6	615.520.250	6	615.520.250	
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				1.551.520.250		315.520.250		315.520.250		315.520.250		315.520.250	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	0	6	1.551.520.250	6	315.520.250	6	315.520.250	6	315.520.250	6	315.520.250	
2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						300.000.000		200.000.000		300.000.000		200.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0	0	0	80	300.000.000	55	200.000.000	80	300.000.000	55	200.000.000	
2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota				0		0		100.000.000		0		100.000.000	
Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	
2.22.02.2.01.0004 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan				0		0		0		0		0	
Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.22.02.2.01.0005 - Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.435.000.000		460.000.000		460.000.000		460.000.000		460.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Jenis Kesenian Tradisional daerah yang dilestarikan	Persentase Jumlah Jenis Kesenian Tradisional daerah yang dilestarikan (%)	67	83	1.435.000.000	83	460.000.000	83	460.000.000	83	460.000.000	100	460.000.000	
2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				110.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	0	5	110.000.000	5	160.000.000	5	160.000.000	5	160.000.000	6	160.000.000	
2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1.275.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	0	5	1.275.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	
2.22.02.2.02.0003 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	0	0	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				250.831.400		250.831.400		250.831.400		250.831.400		250.831.400	S 1.5
Meningkatnya peran serta maasyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	0	39	250.831.400	44	250.831.400	49	250.831.400	54	250.831.400	60	250.831.400	
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Maasyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				250.831.400		250.831.400		250.831.400		250.831.400		250.831.400	
Meningkatnya lembaga dan pelaku kesenian yang aktif dan terbina	Jumlah lembaga atau pelaku kesenian tradisional yang terdata dan tervalidasi	70	195	250.831.400	120	250.831.400	145	250.831.400	170	250.831.400	300	250.831.400	
2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	50	50	100.000.000	100	100.000.000	150	100.000.000	200	100.000.000	250	100.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				150.831.400		150.831.400		150.831.400		150.831.400		150.831.400	
Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	0	75	150.831.400	100	150.831.400	125	150.831.400	150	150.831.400	175	150.831.400	
2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0	25	0	50	0	75	0	100	0	125	0	
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	S 1.5
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Sejarah Lokal yang terkelola	Jumlah lembaga atau pelaku kesenian tradisional yang terdata dan tervalidasi	0	56	100.000.000	112	100.000.000	168	100.000.000	224	100.000.000	280	100.000.000	
2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota				0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	0	0	0	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	
2.22.04.2.01.0002 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah				100.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	0	5	100.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				662.000.000		662.000.000		662.000.000		662.000.000		662.000.000	S 1.5
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	0	24	662.000.000	29	662.000.000	33	662.000.000	38	662.000.000	43	662.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Meningkatnya Cagar Budaya yang ditetapkan	Persentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang akan ditetapkan (%)	19	24	200.000.000	29	200.000.000	33	200.000.000	38	200.000.000	29	200.000.000	
2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				0		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	0	0	0	105	25.000.000	105	25.000.000	105	25.000.000	105	25.000.000	
2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya				200.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	0	25	200.000.000	30	100.000.000	35	100.000.000	40	100.000.000	45	100.000.000	
2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda				0		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	0	0	0	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				462.000.000		462.000.000		462.000.000		462.000.000		462.000.000	
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang sudah dikelola	Jumlah Cagar Budaya yang pelihara	105	105	462.000.000	105	462.000.000	105	462.000.000	105	462.000.000	105	462.000.000	
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya				462.000.000		262.000.000		262.000.000		262.000.000		262.000.000	
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	105	105	462.000.000	105	262.000.000	105	262.000.000	105	262.000.000	105	262.000.000	
2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	0	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	S 1.5
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	0	0	100.000.000	0	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Jumlah museum sejarah Daerah yang terbangun	Jumlah museum sejarah Daerah yang terbangun	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
2.22.06.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				0		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	0	0	0	3	12.500.000	3	12.500.000	3	12.500.000	3	12.500.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.22.06.2.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman				0		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	
Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	0	0	0	10	12.500.000	10	12.500.000	10	12.500.000	10	12.500.000	
2.22.06.2.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				50.000.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	
Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	0	1	50.000.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	
2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				50.000.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	0	1	50.000.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	
2.22.06.2.01.0005 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum				0		0		12.500.000		12.500.000		12.500.000	
Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	0	0	0	0	0	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	
2.22.06.2.01.0014 - Pengelolaan Operasional Museum				0		25.000.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	
Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum (Layanan)	0	0	0	1	25.000.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	
2.22.06.2.01.0016 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya				0		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	
Terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya (Unit)	0	0	0	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	
2.22.06.2.01.0018 - Pengelolaan Operasional Taman Budaya				0		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	
Terlaksananya Pengelolaan Operasional Taman Budaya	Jumlah Layanan Operasional Taman Budaya (Layanan)	0	0	0	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	

Sumber: Hasil Analisis Disbud, 2025

Ket :

S.1.5 = Meningkatnya Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda

4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung pada periode 2025–2029 disusun tidak hanya untuk memenuhi mandat urusan kebudayaan, tetapi juga diarahkan agar selaras dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Dengan demikian, seluruh subkegiatan yang dirancang memiliki keterkaitan erat dengan tujuan strategis pemerintah daerah, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan identitas budaya lokal, pengembangan ekonomi kreatif, serta pemerataan pembangunan wilayah.

Tabel 4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.22.0.00.0.00.32.0000 - DINAS KEBUDAYAAN				
1	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	R 18
			2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	PN 3 ; R 18
			2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	PN 3 ; R 18
			2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	R 18
			2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	R 18
2	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	R 18
			2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	R 18
			2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	R 18
			2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	R 18
3	2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	R 18
			2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	R 18

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	R 18
			2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	PN 8 ; R 18
			2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	R 18
			2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	R 18
			2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya	PN 8 ; R 18
5	2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya tata kelola museum	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	R 18
			2.22.06.2.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	R 18
			2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	R 18

Sumber: Hasil Analisis Disbud, 2025

Ket :

PN 3 = Sub Kegiatan dalam Mendukung Asta Cita: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

PN 8 = Sub Kegiatan dalam Mendukung Asta Cita: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

R 18 = Sub Kegiatan dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Pelestarian dan Pengembangan Budaya

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Target keberhasilan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dalam periode 2025–2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) yang berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis. IKU PD diposisikan sebagai instrumen utama untuk menilai kontribusi Dinas Kebudayaan terhadap visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029.

Pada periode Renstra ini, sasaran kinerja Dinas Kebudayaan difokuskan pada pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai indikator utama. Upaya peningkatan IPK dilakukan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian tujuan Renstra tidak hanya diukur dari sisi keluaran program, tetapi juga dari sisi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kebudayaan daerah.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.22.0.00.0.00.32.0000 - DINAS KEBUDAYAAN									
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	56,16	56,27-56,55	56,31-56,73	56,73-57,29	57,15-57,87	57,57-58,44	58,00-59,02	Ditentukan melalui 7 Dimensi, yaitu : Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Kebebasan Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender

Sumber: Hasil Analisis Disbud, 2025

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Selain melalui IKU PD, pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan juga diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan di daerah. IKK berfungsi untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan operasional mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan kebudayaan secara langsung.

Target pencapaian IKK disusun secara bertahap selama lima tahun, dengan mempertimbangkan baseline yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Melalui pendekatan ini, kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan dapat lebih diarahkan, terukur, dan selaras dengan target pembangunan daerah.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.22.0.00.0.00.32.0000 - DINAS KEBUDAYAAN									
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	56,16	56,27-56,55	56,31-56,73	56,73-57,29	57,15-57,87	57,57-58,44	58,00-59,02	Ditentukan melalui 7 Dimensi, yaitu : Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Kebebasan Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender

Sumber: Hasil Analisis Disbud, 2025

4.5 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2029 mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 sebagai pedoman utama. Serta berpijak pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025-2029. Dukungan terhadap Tematik Pembangunan Kabupaten Bandung yang disampaikan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, terdapat dalam tematik pembangunan Kawasan Ekonomi Terpadu. Fokus dukungan pembangunan tersebut dalam pengembangan kebudayaan yang digunakan sebagai Daya Tarik Wisata. Dukungan dapat dilakukan lebih rinci dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Hijau di Kabupaten Bandung.

1. Sub Tema : Kawasan Ekonomi Terpadu

 Kabupaten Bandung memiliki kekayaan budaya berupa desa adat dan kawasan heritage yang berpotensi besar menjadi pusat ekonomi budaya dan daya tarik wisata unggulan. Beberapa di antaranya adalah Desa Adat Cikondang di Kecamatan Pangalengan, yang dikenal dengan tata ruang tradisional dan tradisi masyarakat Sunda yang masih terjaga, serta Kawasan Heritage Majalaya yang memiliki jejak sejarah penting sebagai pusat industri tekstil dan perdagangan di masa lalu. Namun demikian, potensi tersebut hingga saat ini belum dikelola secara optimal. Permasalahan mendasar terlihat pada keterbatasan sarana prasarana pendukung kegiatan budaya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, serta belum terintegrasinya upaya pelestarian warisan budaya dengan sektor pariwisata dan pengembangan UMKM. Akibatnya, kontribusi sektor kebudayaan terhadap perekonomian daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi yang tersedia.

 Tujuan pengembangan kawasan ekonomi terpadu melalui desa adat dan kawasan heritage adalah menjadikan sektor kebudayaan sebagai salah satu penggerak utama perekonomian lokal. Dengan tata kelola yang baik dan profesional, desa adat dan kawasan heritage tidak hanya berfungsi sebagai penjaga kelestarian nilai dan tradisi, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Harapannya, keberadaan kawasan budaya di Cikondang dan

Majalaya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat identitas budaya Kabupaten Bandung.

Terdapat dua faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*) yang harus dicapai. Pertama, penguatan tata kelola desa adat dan kawasan heritage yang berkelanjutan serta berbasis masyarakat. Hal ini menuntut adanya kebijakan yang mendorong kolaborasi antara pemerintah, komunitas budaya, dan pelaku usaha dalam mengelola potensi budaya. Kedua, tersedianya sarana prasarana serta ekosistem ekonomi kreatif yang mampu mendukung pengembangan budaya lokal. Sarana tersebut dapat berupa pusat informasi budaya, galeri, panggung seni, maupun fasilitas untuk pengembangan produk kreatif yang bernilai ekonomi.

Kondisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut mencakup adanya regulasi yang mengintegrasikan sektor kebudayaan dengan pariwisata dan UMKM, ketersediaan infrastruktur budaya yang representatif, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan event budaya, produksi kerajinan, dan kuliner khas. Selain itu, sinergi lintas perangkat daerah juga mutlak diperlukan, baik melalui promosi destinasi budaya oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pengembangan UMKM berbasis budaya oleh Dinas Koperasi dan UKM, maupun dukungan pendidikan berbasis muatan lokal budaya oleh Dinas Pendidikan.

Dinas Kebudayaan sendiri berkomitmen untuk mengawal agenda tersebut melalui beberapa program strategis, seperti Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, serta Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Kolaborasi dengan perangkat daerah lainnya akan memperkuat upaya menjadikan desa adat dan kawasan heritage sebagai destinasi budaya yang berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

4.6 Inovasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Inovasi dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan merupakan sebuah keniscayaan di tengah dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung sebagai *leading sector* dalam penyelenggaraan pemerintah urusan kebudayaan memiliki tanggung jawab besar tidak hanya menjaga kelestarian budaya, tetapi juga menghadirkan inovasi-inovasi agar kebudayaan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Melalui inovasi,

kebijakan kebudayaan dapat lebih dekat dengan masyarakat, mendorong partisipasi publik, serta memberikan manfaat nyata dalam pembangunan daerah.

Selain melaksanaankan pemajuan kebudayaan daerah, Dinas Kebudayaan dituntut untuk kreatif dalam mengembangkan program yang menjawab kebutuhan generasi muda. Penggunaan teknologi digital, penyelenggaraan festival berbasis komunitas, serta penciptaan ruang ekspresi budaya yang inklusif merupakan contoh nyata inovasi yang dapat memperkuat ekosistem kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya menjadi warisan masa lalu, melainkan juga modal sosial dan ekonomi bagi masa depan. Inovasi juga berarti membangun kolaborasi lintas sektor. Dinas Kebudayaan tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus bermitra dengan berbagai stakeholder. Melalui kolaborasi, inovasi kebudayaan dapat terintegrasi dalam pembangunan daerah, misalnya melalui pengembangan desa wisata berbasis budaya, digitalisasi arsip sejarah, maupun program literasi budaya di sekolah. Akhirnya, inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan harus tetap berpijak pada nilai kearifan lokal. Kreativitas dan terobosan program tidak boleh menghilangkan identitas budaya, melainkan memperkuat dan menyesuaikannya dengan konteks kekinian. Dengan cara ini, kebudayaan dapat terus hidup, berkembang, dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkokoh jati diri bangsa. Serat kebudayaan dapat tepat dekat dan hidup dengan pemiliknya, yaitu masyarakat itu sendiri.

A. SADAYA BEDAS (SISTEM APLIKASI DATABASE KEBUDAYAAN BEDAS)

Sistem Aplikasi Database Kebudayaan BEDAS hadir sebagai instrumen penting untuk menjawab kebutuhan data kebudayaan yang akurat. Melalui pendataan yang sistematis, pemerintah, akademisi, maupun masyarakat dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aset budaya yang dimiliki. Data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan, perencanaan program pelestarian, pengembangan ekonomi kreatif, hingga pendidikan kebudayaan.

Adapun tujuan dari pelaksanaan SADAYA BEDAS yaitu:

1. Mewujudkan basis data kebudayaan Kabupaten Bandung yang akurat dan komprehensif

2. Menjadi dasar perumusan kebijakan dan program Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bandung
3. Mendukung pelindungan dan pelestarian Warisan Budaya di Kabupaten Bandung

SADAYA BEDAS bertujuan untuk menghimpun informasi secara sistematis mengenai potensi budaya, baik yang bersifat benda maupun takbenda, yang di wilayah Kabupaten Bandung. Untuk mendapatkan data kebudayaan yang kuat dan sahih, pelaksanaan kegiatan akan diakukan dalam tiga tahap:

1. Tahap pengumpulan data
2. Tahap pengelolaan/pengolahan data
3. Tahap penginputan

Data yang terkumpul akan mencakup kategori yang sudah disebutkan di atas. Pengolahan data akan memunculkan hasil kesimpulan serta bagaimana kondisi, keberlanjutan sekaligus tantangan yang dihadapi oleh masing-masing unsur budaya. Pada titik ini, Dinas Kebudayaan sebagai pengampu Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bandung akan menentukan arah kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang dihasilkan.

B. SAPA PESONA BUDAYA INDONESIA

SAPA PESONA BUDAYA BEDAS dirancang untuk menghadirkan ruang ekspresi seni budaya bagi masyarakat Kabupaten Bandung dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya lokal di Kabupaten Bandung. Sebagai upaya untuk mendorong masyarkat agar aktif terlibat dalam pelestarian seni pertunjukan dan workshop kebudayaan secara langsung. Tujuan dari Inovasi ini yaitu:

1. Menyediakan ruang dan fasilitas bagi masyarakat untuk menampilkan ekspresi budaya
2. Menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya melestarikan seni dan tradisi lokal
3. Memfasilitasi ruang untuk menampilkan ekspresi budaya dan sebagai sarana edukasi, hiburan, sekaligus pelestarian seni pertunjukan budaya
4. Memperkuat jaringan pelaku budaya, pemerintah, dan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan pemajuan kebudayaan.

Bentuk kegiatan Sapa Budaya yaitu pertunjukan atau pagelaran seni budaya, dalam kegiatan yang menjadi penampilan utama yaitu potensi kesenian dan kebudayaan yang ada wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Bandung. Sapa Budaya merupakan kegiatan yang menampilkan Seni Pertunjukan Tradisional yang menampilkan beberapa potensi kesenian di antaranya yaitu:

- Tari Tradisional: Tari Jaipong, Tari Merak, Tari Topeng, dsb.
- Musik Tradisional: Angklung, Degung, Kacapi Suling, Karinding.
- Teater Rakyat: Wayang Golek, Longser, Sandiwara Sunda.
- Pencak Silat: Seni bela diri tradisi yang sekaligus mengandung nilai filosofi.

Salah satu inovasi yang diupayakan oleh Dinas Kebudayaan, yaitu dengan menghadirkan kendaraan yang dapat menjadi panggung pagelaran sebagai solusi bagi daerah yang jarang mendapatkan panggung untuk menampilkan potensi seni budaya.

C. M.D.S (MUSEUM DIGITAL SEJARAH) KABUPATEN BANDUNG

Museum Digital Sejarah Kabupaten Bandung merupakan media baru bagi edukasi sejarah masyarakat. Perpaduan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai luhur sejarah Kabupaten Bandung hadir dengan memberikan materi edukasi yang menarik bagi masyarakat, sehingga dapat memperkuat identitas masyarakat Kabupaten Bandung yang berakar pada sejarah dengan cara yang menarik dan adaptif dengan teknologi. Kehadiran inovasi ini, diharapkan bisa memberikan warna baru bagi pelestarian kebudayaan. Secara khusus, tujuan dari pelaksanaan inovasi ini yaitu:

1. Media baru untuk edukasi masyarakat terkait sejarah
2. Pelestarian pengetahuan sejarah Kabupaten Bandung
3. Pemanfaataan film sebagai media untuk pemajuan kebudayaan
4. Pengembangan kreativitas dan industri digital di Kabupaten Bandung

Pendirian M.D.S (Museum Digital Sejarah) Kabupaten Bandung ditujukan untuk masyarakat Kabupaten Bandung itu sendiri. Secara khusus, terdapat beberapa sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:

1. Generasi muda (pelajar/mahasiswa) sebagai target utama edukasi sejarah.
2. Masyarakat umum yang membutuhkan media alternatif untuk memahami sejarah.
3. Pelaku budaya dan sejarawan sebagai narasumber dan kolaborator dalam film.
4. Komunitas perfilman dan sineas lokal sebagai penggerak produksi dokumenter.
5. Institusi pendidikan dan pemerintah daerah sebagai pengguna dan pemanfaat hasil film.

D. INKUBASI KEBUDAYAAN - RUPAKA BEDAS (RUANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN BANDUNG BEDAS)

Kebudayaan merupakan inti dari sebuah peradaban yang tidak hanya menyimpan nilai-nilai luhur, tetapi juga menjadi sumber inspirasi untuk menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Namun, arus modernisasi yang begitu cepat membuat sebagian tradisi berisiko tergerus dan kehilangan relevansinya di mata generasi muda. Dalam konteks inilah diperlukan sebuah ruang inovatif yang mampu menjembatani antara pelestarian dengan pengembangan, agar kebudayaan tetap hidup, berkembang, dan memberi manfaat nyata.

Inkubasi kebudayaan hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Melalui pendekatan ini, pelaku budaya, komunitas, maupun generasi muda mendapatkan kesempatan untuk didampingi, diasah kapasitasnya, serta difasilitasi dalam mengembangkan ide, karya, maupun produk budaya. Inkubasi bukan hanya ruang belajar, tetapi juga arena kolaborasi dan penciptaan nilai baru yang menempatkan kebudayaan sebagai kekuatan strategis dalam pembangunan daerah.

Pemilihan nama Rupaka yang berarti wujud/gambar dalam Bahasa Sunda bermakna sebagai sebuah wadah untuk setiap kegiatan kebudayaan di Kabupaten Bandung. Diharapkan RUPAKA BEDAS dapat menjadi sebuah wadah untuk pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bandung. RUPAKA sendiri merupakan singkatan dari Ruang Pemajuan Kebudayaan.

Adapun tujuan utama dari pelaksanaan Program ini yaitu:

1. Melahirkan generasi baru kreator dan penggerak kebudayaan.

2. Mengembangkan produk, karya, dan narasi budaya yang relevan di era kini.
3. Mendorong budaya sebagai sumber daya ekonomi budaya, ekonomi kreatif dan pariwisata.

Fokus pelaksanaan dari Inkubasi Kebudayaan yaitu untuk para Pelaku Budaya di antaranya seniman, budayawan, komunitas adat dan penulis sejarah lokal. Sementara tujuannya yaitu untuk menghasilkan sebuah produk budaya yang berbentuk seperti seni pertunjukan dan berbagai kegiatan riset/inovasi seperti digitalisasi naskah, museum virtual, dan peta kebudayaan interakti. Kegiatan dan event seperti festival budaya, lawatan sejarah dan kegaitan kreatif kebudayaan lain dapat dihadirkan dari kegiatan ini. Adapun manfaat dan dampak yang diharapkan yaitu:

1. Produk/karya budaya siap publik/siap pasar.
2. Model program pendidikan budaya lokal.
3. Festival/agenda budaya berkelanjutan.
4. Jaringan pelaku budaya lintas komunitas dan daerah.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman arah pembangunan kebudayaan daerah dalam jangka menengah lima tahunan. Penyusunan Renstra ini berangkat dari amanat RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta berbagai regulasi yang relevan. Dengan demikian, dokumen ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

Kesceluruhan analisis dan penjabaran dalam Renstra menunjukkan bahwa kebudayaan memiliki peran sentral dalam memperkuat identitas daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong pembangunan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Sasaran strategis yang ditetapkan menekankan pada peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), peningkatan persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Dinas Kebudayaan telah merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mencakup aspek pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kegiatan yang dimaksud antara lain pelestarian cagar budaya, pengembangan kesenian tradisional maupun modern, penguatan lembaga budaya, fasilitasi festival dan pameran seni, pengelolaan permuseuman, serta pembangunan sistem informasi kebudayaan yang terintegrasi. Dengan desain ini, pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terukur, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung 2025–2029 dirancang untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Prinsip utama yang dijadikan dasar adalah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi.

Pertama, pelaksanaan Renstra ini menuntut adanya keterpaduan perencanaan antara kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten. Dengan posisi Kabupaten Bandung sebagai bagian dari kawasan strategis nasional Cekungan Bandung, maka kebijakan kebudayaan di daerah harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan lokal sekaligus selaras dengan arah kebijakan regional dan nasional.

Kedua, dibutuhkan sinergi lintas sektor yang kuat. Urusan kebudayaan tidak bisa dijalankan secara parsial, melainkan memerlukan dukungan perangkat daerah lain, dunia pendidikan, komunitas seni, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, media, serta masyarakat luas. Kolaborasi pentahelix ini menjadi kunci agar kebijakan kebudayaan benar-benar berdampak luas.

Ketiga, pelaksanaan program kebudayaan harus menjamin pemerataan akses. Lokus kegiatan perlu didesain agar tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau kecamatan dan desa di wilayah selatan maupun timur Kabupaten Bandung yang memiliki potensi budaya besar namun masih terbatas fasilitasnya.

Keempat, penguatan sumber daya menjadi prasyarat utama. Ketersediaan tenaga fungsional kebudayaan, kapasitas kelembagaan, serta dukungan sarana prasarana harus diperkuat agar pelaksanaan Renstra tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan mampu diimplementasikan dengan baik.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan tahapan krusial untuk memastikan bahwa seluruh rencana yang dituangkan dalam Renstra benar-benar terlaksana sesuai dengan arah dan target yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian dilakukan secara berjenjang melalui pemantauan rutin terhadap pelaksanaan program, serapan anggaran, serta pencapaian indikator kinerja.

Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah dirumuskan dalam dokumen ini. IKU dipakai untuk mengukur pencapaian tujuan strategis, seperti peningkatan IPK, sedangkan IKK digunakan untuk menilai capaian sasaran operasional, misalnya persentase cagar budaya yang dilindungi, tingkat partisipasi masyarakat, jumlah kunjungan museum, serta jumlah kegiatan budaya yang difasilitasi.

Pengendalian dan evaluasi dilakukan setiap tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), serta laporan akuntabilitas kinerja lainnya. Evaluasi tahunan berfungsi untuk menilai efektivitas program, menemukan kendala yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Sementara itu, evaluasi menyeluruh pada akhir periode Renstra menjadi dasar penting dalam penyusunan Renstra periode berikutnya, sehingga kesinambungan kebijakan dapat terjaga.

Selain evaluasi internal, dibutuhkan pula mekanisme evaluasi partisipatif yang melibatkan masyarakat, komunitas budaya, akademisi, dan mitra pembangunan. Hal ini untuk memastikan bahwa hasil evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman langsung para pemangku kepentingan.

Dengan adanya sistem pengendalian dan evaluasi yang kuat, pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung 2025–2029 diharapkan dapat berjalan konsisten, adaptif terhadap perubahan, serta menghasilkan capaian yang memberi manfaat nyata. Pada akhirnya, dokumen ini bukan hanya pedoman formal, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan Kabupaten Bandung sebagai daerah yang berdaya saing, berkarakter, serta mampu menjaga dan mengembangkan kebudayaan sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Soreang, 18 September 2025

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

Ttd

IRVAN AHMAD

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Dinas Kebudayaan	24
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai dan Tingkat Pendidikan ASN	26
Tabel 2.3	Analisa Jumlah Pegawai berdasarkan Gender	28
Tabel 2.4	Sarana Pelayanan Dinas Kebudayaan	29
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2024	35
Tabel 2.6	Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2024	39
Tabel 2.7	Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung	57
Tabel 2.8	Isu Strategis Dinas Kebudayaan	61
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan	67
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Dinas Kebudayaan	73
Tabel 3.3	Lokus Dinas Kebudayaan	74
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan	76
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kebudayaan	78
Tabel 4.2	Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan	98
Tabel 4.3	Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	111
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan	113
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci	113

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan PD	12
Gambar 2.1	Bagan struktur organisasi Disbud Kabupaten Bandung	19
Gambar 2.2	Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	20
Gambar 2.3	Jumlah Lembaga/Lingkung Seni Per Kecamatan di Kabupaten Bandung	31
Gambar 2.4	Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Bandung	32
Gambar 2.5	Visualisasi Data Kebudayaan di Kabupaten Bandung	33